




RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI TAHUN 2018 - 2019

KABUPATEN SUMBAWA BARAT





BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 Agustus 2018 dengan magnitudo 6,2 SR (siang hari) dan 6,9 SR (malam hari), telah mengakibatkan terjadinya kerusakan rumah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas lintas sektor yang tersebar pada semua wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

b. bahwa dalam rangka penanganan kerusakan rumah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas lintas sektor pascabencana gempa bumi, perlu disusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat agar pengelolaan kegiatan berlangsung terarah, terpadu, tertib, lancar, efisien, efektif, akuntabel dan berkelanjutan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2011;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai dan Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi NTB;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR di KSB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 2

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi semua pihak (*Stakeholders*) untuk pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi dan fasilitas lintas sektor korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. KONDISI UMUM WILAYAH
- III. PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH PASCABENCANA
- IV. PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
- V. PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
- VI. PENUTUP

Pasal 4

Uraian secara rinci Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pembiayaannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, serta Sumber-sumber Lainnya yang Sah pada Tahun Anggaran 2018-2019 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di : Taliwang
pada tanggal : 10 Oktober 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada Tanggal 10 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 113

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, sehingga melibatkan peran berbagai pihak dalam menyediakan sumberdaya. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Untuk efisiensi, efektivitas dan produktivitas pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang dilaksanakan berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan dokumen Rencana Aksi (*Action Plan*) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Dokumen Rencana Aksi tersebut menjadi acuan untuk menyamakan persepsi dan tindakan berbagai pihak dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan berbagai institusi/pihak terkait, baik pada lingkup Pemerintah Pusat (seperti: BNPB, Kementerian PUPR, dan lainnya), Pemerintah Provinsi NTB (seperti: BPBD NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, dan lainnya), maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (seperti: BPBD KSB, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan & Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga, dan lainnya). Koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan sejak penilaian kerusakan dan kerugian berbagai fasilitas akibat bencana gempa bumi sampai dengan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pascabencana gempa bumi.

Dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi ini, telah dinyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyediakan pendanaan yang bersumber dari APBD sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas. Oleh karena itu, Kami meminta kebijakan dan komitmen pendanaan yang memadai dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai jenis fasilitas akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Melalui kesempatan ini Kami haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai Pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi ini, terutama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana aksi. Semoga dokumen ini bermanfaat maksimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat. Amiin.

Taliwang, Oktober 2018
Bupati Sumbawa Barat,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018 – 2020

Bencana gempa bumi yang terjadi pada hari minggu tanggal, 5 Agustus 2018 pukul 19.46 wita dengan skala 7,0 SR yang berpusat pada 27 km timur laut Lombok Utara dan Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada hari minggu tanggal, 19 Agustus Tahun 2018 pukul 22:56 Wita dengan skala 7.0 SR dengan pusat gempa 30 kilometer Timur Laut Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Sumbawa Barat Gempa ini menyebabkan adanya korban meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, ribuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rusak ringan, tersebar di beberapa tempat di 8 Kecamatan di antaranya Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang. Bencana Gempa Bumi berdampak lebih besar pada kerusakan dan kerugian di Kabupaten Sumbawa Barat.

Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat telah mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi, tercatat belasan ribu rumah rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana dan berdampak pada sektor permukiman, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana. Untuk mengetahui akibat dan dampak Gempa Bumi tersebut telah dilakukan penilaian kerusakan dan kerugian serta kajian kebutuhan pascabencana (Jitu-Pasna) yang dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan OPD terkait dengan difasilitasi oleh BNPB.

Bencana di kabupaten Sumbawa Barat ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 795,317,739,969,- dengan rincian kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor Perumahan Sebesar Rp 703,592,234,336,- disusul Sektor Sosial Rp. 88,121,772,653,- dan Lintas Sektor sebesar Rp 3,603,732,980.

Sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi, yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitu-Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah. Beberapa arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat yang menjadi bagian dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini adalah sebagai berikut :

1. Pembersihan dan perbaikan infrastruktur publik agar dilaksanakan dengan segera.
2. Perbaikan permukiman menjadi menjadi prioritas pemulihan, dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana permukiman.
3. Permukiman dan perumahan di daerah terdampak) agar ditangani dengan pola relokasi sekaligus merekonstruksi bangunan yang ada.
4. Berkaitan dengan relokasi permukiman penduduk, maka penyediaan lahan relokasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
5. Identifikasi dan inventarisasi segera dukungan yang dapat diberikan Pemerintah untuk pemulihan pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat .
6. Kebijakan pemulihan dan stimulan bantuan pemulihan perumahan dan permukiman agar segera ditetapkan, termasuk sumber dana untuk pembiayaannya.
7. Stimulan perumahan dari BNPB, pemulihan sektor lainnya menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. BNPB memberikan dukungan untuk mengisi celah pendanaan yang ada.

Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan dalam Rencana Aksi ini adalah selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Prioritas pemulihan di sektor permukiman yaitu Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Untuk relokasi, kebutuhan lahan dan dana untuk pembangunan prasarana lingkungan permukiman disediakan dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sama halnya dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang berupa kebijakan yang di-integrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud. Setiap bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaan.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan kegiatan yang meliputi indentifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan atau pemerintah daerah, sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Daerah maka untuk pelaksanaan rahabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat juga memperhatikan kebutuhan untuk tindakan pencegahan dan mitigasi

bencana untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan ketika bencana yang sama terjadi dimasa yang akan datang.

Adapun kebutuhan pendanaan untuk seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar Rp.510.329.624.530,- dengan rincian kebutuhan sebagai berikut:

1. Sektor Permukiman : Rp 404.234.000.000,-
2. Sektor Sosial : Rp 103.028.760.040,-
3. Sektor Ekonomi : Rp 1.050.000.000,-
4. Lintas Sektor : Rp 2.016.864.490,-

Jika dibagi berdasarkan sumber pendanaan, maka rincian kebutuhan pendanaan adalah sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Sumbawa Barat : Rp 67.729.682.548,-
2. APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat : Rp 4.310.462.963,-
3. APBN-Kementerian/Lembaga : Rp 2.385.565.593,-
4. Sumber Lainnya : Rp 435.885.913.426,-

**Tabel Rekapitulasi Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan
Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018**

NO	Sektor/ Subsektor	Nilai Kebutuhan (Rp)	Kewenangan (Rp)				%
			Kabupaten/ Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
1	PERUMAHAN	404,234,000,000				404,234,000,000	79.2%
	1 Perumahan	392,410,000,000				392,410,000,000	
	2 Prasarana Lingkungan	7,284,000,000				7,284,000,000	
	3 Pendampingan Pembangunan Rumah	4,540,000,000				4,540,000,000	
2	SOSIAL	103,028,760,040	65,739,791,058	4,310,462,963	1,308,592,593	31,651,913,426	20.1%
	1 Kesehatan	23,974,757,725	23,974,757,725				
	2 Pendidikan	51,584,514,815	41,765,033,333	4,310,462,963	1,308,592,593	4,182,425,926	
	3 Agama	27,469,487,500				27,469,487,500	
3	SEKTOR EKONOMI	1,050,000,000	1,050,000,000				0.21
	1 Perdagangan dan UMKM	1,050,000,000	1,050,000,000				
4	LINTAS SEKTOR	2,016,864,490	939,891,490		1,076,973,000		0.4%
	1 Pemerintahan	939,891,490	939,891,490				
	2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	672,000,000			672,000,000		
	3 Lingkungan Hidup	404,973,000			404,973,000		
TOTAL		510,329,624,530	67,729,682,548	4,310,462,963	2,385,565,593	435,885,913,426	100%

Untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kinerja pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha, sehingga melibatkan peran berbagai pihak dalam menyediakan sumberdaya. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di tingkat pusat dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat.


Untuk efisiensi, efektivitas dan produktivitas pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang dilaksanakan berbagai pihak, maka perlu disusun dan ditetapkan dokumen Rencana Aksi (*Action Plan*) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. Dokumen Rencana Aksi tersebut menjadi acuan untuk menyamakan persepsi dan tindakan berbagai pihak dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan melalui proses koordinasi dan konsultasi dengan berbagai institusi/pihak terkait, baik pada lingkup Pemerintah Pusat (seperti: BNPB, Kementerian PUPR, dan lainnya), Pemerintah Provinsi NTB (seperti: BPBD NTB, Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, dan lainnya), maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (seperti: BPBD KSB, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan & Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga, dan lainnya). Koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan sejak penilaian kerusakan dan kerugian berbagai fasilitas akibat bencana gempa bumi sampai dengan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pascabencana gempa bumi.

Dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi ini, telah dinyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyediakan pendanaan yang bersumber dari APBD sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas. Oleh karena itu, Kami meminta kebijakan dan komitmen pendanaan yang memadai dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB untuk dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai jenis fasilitas akibat bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat.

Melalui kesempatan ini Kami haturkan ucapan terima kasih kepada berbagai Pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi ini, terutama kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB sebagai koordinator dan fasilitator dalam penyusunan rencana aksi. Semoga dokumen ini bermanfaat maksimal sebagai pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat. Amiin.

Taliwang, 10 Oktober 2018
Bupati Sumbawa Barat,



Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada hari minggu tanggal, 5 Agustus 2018 pukul 19.46 wita dengan skala 7,0 SR yang berpusat pada 27 km timur laut Lombok Utara dan Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada hari minggu tanggal, 19 Agustus Tahun 2018 pukul 22:56 Wita dengan skala 7.0 SR dengan pusat gempa 30 kilometer Timur Laut Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Sumbawa Besar Gempa ini menyebabkan adanya korban meninggal dunia, ratusan orang luka-luka. Ribuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rusak ringan, tersebar di beberapa tempat di 8 Kecamatan di antaranya Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang, telah berdampak pada kerusakan dan kerugian di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Penduduk terdampak pada Tiap Kecamatan



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat 2016

Diperkirakan sebanyak 40.000 jiwa menjadi korban terpapar dimana hingga tanggal 25 Agustus 2018 sebanyak 30.000 jiwa mengungsi di posko

pengungsian yang tersedia. Sebanyak 2.429 unit rumah rusak berat, 7.000 unit rumah rusak sedang dan 9.601 unit rumah rusak ringan yang tersebar di 8 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berbagai fasilitas ekonomi (pasar dan pertokoan), fasilitas umum dan sosial, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan dan fasilitas layanan publik lainnya terganggu. Kerusakan akibat gempa di Kabupaten Sumbawa Barat dialami oleh berbagai sektor diantaranya Sektor Perumahan, Sektor Sosial, Sektor Ekonomi dan Lintas Sektor.

1.1.1. Sektor Perumahan

Pada Sektor Perumahan sebanyak 2.428 unit rumah rusak berat, 7.000 unit rumah rusak sedang dan 9.601 unit rumah rusak ringan yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Rekapitulasi Data Kerusakan Bangunan Akibat Gempa Bumi
Pada Bangunan Rumah Penduduk
Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Kategori Kerusakan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Poto Tano	607	706	656	1.969
2.	Seteluk	1.104	1.531	1.228	3.863
3.	Taliwang	200	2.286	4.196	6.682
4.	Brang Rea	400	1.127	1.557	3.084
5.	Brang Ene	41	759	722	1.522
6.	Jereweh	16	435	653	1.104
7.	Maluk	57	131	303	491
8.	Sekongkang	3	25	286	314
Jumlah		2.428	7.000	9.601	19.029

Sumber BPPD Sumbawa Barat

1.1.2. Sektor Sosial

a. Subsektor Kesehatan

Pada Sektor Sosial Subsektor Kesehatan mengalami beberapa kerusakan dengan kategori berat, sedang dan ringan yakni 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah, 6 unit Puskesmas, 20 unit Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 16 unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Rekapitulasi Data Kerusakan Bangunan Akibat Gempa Bumi
Pada Fasilitas Kesehatan
Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Jenis Bangunan/Fasilitas	Kategori Kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Jumlah
1	RSUD	0	1	0	1
2	PUSKESMAS	2	2	2	6
3	PUSTU	8	7	5	20
4	POKESDES	5	7	4	16
Jumlah		15	17	11	43

Sumber BPPD Kabupaten Sumbawa Barat

b. Subsektor Pendidikan

Pada Subsektor Pendidikan beberapa fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi dengan kategori rusak berat, sedang dan ringan yakni 21 unit sekolah jenjang SMP/MTs, 78 unit sekolah jenjang SD/MI, 38 unit sekolah jenjang PAUD/RA serta 9 unit sekolah jenjang SMA/MA dan 1 unit Sekolah Luar Biasa (SLB).

Rekapitulasi Data Kerusakan Akibat Gempa Bumi

Pada Fasilitas Pendidikan

Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenjang Sekolah				Jumlah
		PAUD/TK/RA	SD/M I	SMP/M Ts	SMA/M A	
1.	Poto Tano	4	9	3	1	15
2.	Seteluk	12	15	5	2	27
3.	Taliwang	9	24	7	1	41
4.	Brang Rea	6	11	2	2	21
5.	Brang Ene	5	7	0	1	13
6.	Jereweh		5	2	1	7
7.	Maluk		4	1	0	9
8.	Sekongkang	2	6	1	1	10
Jumlah		38	81	21	9	143

Sumber BPBD Kabupaten Sumbawa Barat

c. Subsektor Agama

Sedangkan untuk Sarana Ibadah yang mengalami kerusakan baik kategori rusak berat, sedang maupun ringan yakni 111 unit Masjid, 26 unit Mushalla dan 1 unit sarana ibadah lainnya (Pura). Kerusakan fasilitas Peribadatan tersebar pada 8 Kecamatan, terbanyak kerusakan berat terdapat di Kecamatan

Poto Tano dan Kecamatan Seteluk, karena kedua kecamatan tersebut berada dekat dengan pusat gempa.

Rekapitulasi Data Kerusakan Akibat Gempa Bumi

Pada Sarana Ibadah

Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Jenis fasilitas peribadatan	Kategori kerusakan			
		Berat	Sedang	Ringan	Jumlah
1	Masjid	23	22	66	111
2	Musholla	1	4	21	26
3	Pura		0	1	1
JUMLAH		24	26	88	138

Sumber BPPD Kabupaten Sumbawa Barat

1.1.3. Lintas Sektor

Beberapa fasilitas kantor lintas sektor yang mengalami rusak berat, sedang dan ringan meliputi sebsektor pemerintahan sebanyak 52 unit, subsektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri) sebanyak 6 unit, subsektor Lingkungan Hidup sebanyak 4 unit.

Pos Pengungsian Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat tersebar di 8 Kecamatan, yakni di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang. Upaya awal yang telah dilakukan antara lain menyiapkan tempat pengungsian, menyiapkan dapur umum, menyiapkan pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan perlengkapan anak, pembagian bantuan logistic dan pembersihan.

Gambar 1.1

Rumah Penduduk yang terkena terdampak dan rusak.



Gambar 1.2.



Dengan kondisi tersebut di atas, Bupati Sumbawa Barat mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Nomor: 1819 Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 serta Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Nomor: 160/307/BPBD/VIII/2018 Terkait Pemberlakuan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat selama 5 (Lima) Hari sejak tanggal 20 agustus sampai dengan tanggal 24 agustus 2018. Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada, masa tanggap darurat kemudian diperpanjang dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1822 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Pulau Lombok di Kabupaten Sumbawa Barat 2018 di Kabupaten Sumbawa Barat.

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BPBD Kabupaten Sumbawa Barat, Bappeda Kabupaten Sumbawa Barat, dan OPD terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya yang difasilitasi BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi ini menetapkan:

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. Identifikasi program/kegiatan dan anggaran pada setiap SKPD yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara lain, dan lain-lain yang sah);
6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, maka perlu disusun sebuah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan:

1. Hasil pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka:

1. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi lombok di Kabupaten Sumbawa Barat yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/

Lembaga), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Memadu serasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi lombok di Kabupaten Sumbawa Barat dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
5. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Lombok di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan:

1. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berlangsung dengan baik;
2. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
4. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
6. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaran penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi:

1. Sektor perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
2. Sektor sosial, antara lain terdiri dari pemulihian konstruksi sosial dan budaya, pemulihian kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihian hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
3. Lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihian aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 terdiri dari 6 (enam) bab, yakni:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa di Kabupaten Sumbawa Barat, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang

terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam tiga (3) sektor, yaitu permukiman, sosial dan lintas sektor.

Bab IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

2.1 Kondisi Geografi

2.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi


Secara Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di bagian barat pulau Sumbawa. Tepatnya pada koordinat antara $116^{\circ}42'00''$ - $118^{\circ}22'00''$ BT dan $8^{\circ}8,00''$ - $9^{\circ}07'00''$ LS. Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat Alas di sebelah barat. Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa di sebelah utara dan timur.

Secara administrasi beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kec. Alas Barat dan Kec. Alas Kabupaten Sumbawa;
2. Sebelah Timur : Kec. Batu Lanteh dan Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa;
3. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia; dan
4. Sebelah Barat : Selat Alas

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Sumbawa Barat terhadap Provinsi NTB



Sumber BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat

2.2.2 Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849.02 km². dengan ketinggian antara 0-1.730 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 16 pulau kecil. seluruhnya sudah bernama. Sebagian besar wilayah Sumbawa Barat (93.102 ha atau 50.53 persen) merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%.

Rata-rata hari hujan di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017 berada pada rentang 3.40 sampai dengan 19.57 hari dengan curah hujan mencapai rata-rata 11.60 mm sampai dengan 253.63 mm setiap bulannya dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yang mencapai rata-rata 253.63 mm. Rata-rata lama penyinaran matahari pada tahun 2017 mencapai 75.77 persen dengan kecepatan angin rata-rata 5.33 knots.

Kondisi geografis Kabupaten Sumbawa Barat pada umumnya terbagi menjadi dua. Bagian Selatan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Maluk termasuk dalam areal Cagar Alam Pedauh Sekongkang. Curah hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan. wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Taliwang. Kecamatan Brang Rea. Kecamatan Bran gene dan Kecamatan Seteluk.

2.2.3 Topografi

Keadaan topografi wilayah KSB cukup beragam. mulai dari datar. bergelombang curam sampai sangat curam dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter dari permukaan laut (mdpl). Ketinggian ibukota pada setiap kecamatan di KSB berkisar antara 7 sampai 31 mdpl. Topografi yang semakin datar dan bergelombang sebagian besar digunakan untuk lokasi permukiman dan lahan pertanian. sedang topografi yang semakin curam hingga sangat curam sebagian besar merupakan kawasan hutan yang berfungsi untuk melindungi kawasan sekitarnya yang lebih rendah.


Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Sumbawa Barat adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1

Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha) Di Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Keadaan Tofografi	Kemiringan Lahan (%)	Luas (ha)	Luas (%)
1.	Datar	0 – 2.00	21.822	11.80 %
2.	Bergelombang	2.01 – 15.00	16.369	8.85 %
3.	Curam	15.01 – 40.00	53.609	28.99 %
4.	Sangat Curam	> 40.00	93.102	50.35 %
	Total KSB	-	184.902	100 %

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018



Peta Topografi Kabupaten Sumbawa Barat

Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 2.2
Luas Wilayah menurut kemiringan (Ha)
Di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Kelas kemiringan (%)				Jumlah (Ha)
		0 - 2	2 - 15	15 - 40	> 40	
1	Poto Tano	7.274	9.587	412	0	17.273
2	Seteluk	4.915	6.478	121	0	11.514
3	Taliwang	9.733	13.622	0	0	23.355
4	Brang Rea	3.436	5.068	0	0	8.504
5	Brang Ene	0	6.457	0	0	6.457
6	Jereweh	0	4.760	592	0	5.352
7	Maluk	719	4.649	0	0	5.368
8	Sekongkang	1.004	6.346	0	0	7.350
	Jumlah	31.142	76.179	6.870	6.648	120.839

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Sumbawa Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 2%. merupakan daerah datar. umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas daerah ± 21.822 Ha atau 11.80% dari luas daerah. dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Taliwang yaitu seluas 9.733 Ha dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
2. Kemiringan lereng 2 - 15%. merupakan daerah landai sampai agak miring. umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan luas daerah ± 13.622 Ha.
3. Kemiringan lereng 15 - 40%. merupakan daerah agak miring sampai miring. umumnya berada di kecamatan Jereweh dengan luas daerah ± 592.
4. Kemiringan lereng >40% penyebarannya di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan. dengan kondisi topografi daerah sangat miring sampai curam. penyebarannya meliputi Kecamatan Sekongkang. Kecamatan Maluk dan Kecamatan Brang Rea.

2.2.4 Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Sumbawa Barat tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Sumbawa yang merupakan bagian dari Busur Sunda

sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Sumbawa Barat rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami.

Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Sumbawa Barat sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari bereaksi vulkanik. tufa pasiran dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Sumbawa Barat didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat. Gromosol Kelabu. Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.

2.2.5 Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Sumbawa Barat berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian timur Kabupaten Sumbawa Barat hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Kalimantong 1 dan Kalimantong 2 yang terletak di kecamatan Brang Rea Dan Kecamatan Brang Ene memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air. kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra pengairan untuk sector pertanian dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian Timur dan bagian Tenggara Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2.6 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi bulan Januari/Februari dan terendah pada Bulan Juli/Agustus. Rata-rata jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Sumbawa Barat berkisar antara 9 hingga 15 hari dengan curah hujan berkisar antara 124 mm hingga 219 mm.

2.2.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa Barat secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman). tegal/kebun. tambak. kolam/empang. tanah sementara tidak diusahakan. hutan lebat. hutan belukar. tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45% : 55 %. Dalam pemanfaatannya perkembangan rasio pemanfaatan lahan produktif yang terkait penggunaannya untuk budidaya pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi diperoleh gambaran bahwa luas tanah/laahan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah 148.902 hektar berupa lahan sawah dengan lima jenis penggunaan dan lahan kering dengan 12 jenis penggunaan. Rincian sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.3. berikut ini.

Tabel 2.3

Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2018

di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Kecamatan	Jenis Sawah (Ha)			
		Irigasi	Tadah Hujan	Rawa Pasang Surut	Rawa Lebak
1	Sekongkang	1.026	93	-	-
2	Jereweh	861	467	-	-
3	Maluk	84	187	-	-
4	Taliwang	2.259	264	-	9
5	Brang Ene	534	332	-	-
6	Brang Rea	1.976	801	-	-
7	Seteluk	2.090	853	-	-
8	Poto Tano	279	313	-	-
Jumlah		9.109	3.310		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian. pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan.


2.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 137.072 jiwa yang terdiri atas 69.477 jiwa penduduk laki-laki dan 67.595 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Sumbawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2.76 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017 mencapai 74 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Maluk dengan kepadatan sebesar 151 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sekongkang sebesar 26 jiwa/Km².

Grafik 2.1

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Sumbawa Barat 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
		2010	2016	2017	2010-2017	2015-2017
1	Sekongkang	8.179	9.682	9.682	21.52	2.65
2	Jereweh	8.370	10.012	10.012	22.95	2.79
3	Maluk	11.929	13.981	13.981	20.01	2.4
4	Taliwang	44.136	52.617	52.617	22.54	2.79
5	Brang Ene	5.088	6.127	6.127	24.06	3.02
6	Brang Rea	12.498	15.002	15.002	23.53	2.91
7	Seteluk	15.424	18.522	18.522	23.61	2.93
8	Poto Tano	9.327	11.129	11.129	22.69	2.82
Sumbawa Barat		114.951	137.072	137.072	22.61	2.79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok usia 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun. Dari tren yang ada tantangan akan ketersediaan serta pemenuhan pelayanan terhadap penduduk pada rentang usia 0-14 tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Jika dilihat dari kelompok usia berdasarkan usia kerja maka Kabupaten Sumbawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65.53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Sumbawa Barat karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun di sisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan kelompok usia Tahun 2017.

Tabel 2.4

Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Kelompok Usia
Kurun Waktu 2006 - 2015

Tahun	0 - 14 Tahun (jiwa)	15 – 64 Tahun (jiwa)	65+ Tahun (jiwa)	Total (jiwa)
2006	31.480	61.238	3.119	95.837
2007	30.911	62.930	3.172	97.013
2008	30.506	65.713	2.837	99.056
2009	31.247	63.363	6.479	101.089
2010	32.803	64.977	5.685	103.465
2011	32.284	66.018	6.790	105.092
2012	32.582	66.809	7.634	107.025
2013	32.881	67.600	8.478	108.959
2014	33.179	68.391	9.322	110.892
2015	33.477	69.182	10.166	112.825

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2018

Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sumbawa Barat didominasi laki-laki dengan sex ratio pada tahun 2017 sebesar 71.526 dan sex ratio untuk perempuan 69.364. Sex ratio ini juga berimplikasi pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk sebesar 755 jiwa/km². Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015-2017.

Tabel 2.5
Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sekongkang	5.091	4.848	9.939	1,05
2	Jereweh	5.132	5.159	10.291	0,99
3	Maluk	7.510	6.806	14.316	1,1
4	Taliwang	27.279	26.806	54.085	1,02
5	Brang Ene	3.184	3.128	6.312	1,02
6	Brang Rea	7.900	7.539	15.439	1,05
7	Seteluk	9.619	9.446	19.065	1,02
8	Poto Tano	5.811	5.632	11.443	1,05
Sumbawa Barat		71.526	69.364	140.890	1.03
	2016	69.477	67.595	137.072	1,03
	2015	67.525	65.866	133.391	1,03

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

2.3 Kondisi Ekonomi

2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sumbawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. 2010–2016 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Sektor PDRB	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	Atas Dasar Harga Berlaku					
	2010	2011	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	3.83	5.92	6.96	3.38	3.27
B. Pertambangan dan Penggalian	-	85.37	76.2	71.95	86.69	87.34
C. Industri Pengolahan	-	0.27	0.41	0.46	0.21	0.2
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01
F. Konstruksi	-	1.99	3.09	3.65	1.74	1.65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	-	2.89	4.89	5.78	2.7	2.6
H. Transportasi dan Pergudangan	-	1.59	2.66	3.05	1.43	1.32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	0.27	0.5	0.61	0.28	0.28
J. Informasi dan Komunikasi	-	0.25	0.42	0.5	0.23	0.21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-	0.35	0.61	0.72	0.34	0.33
L. Real Estat	-	0.67	1.17	1.42	0.66	0.62
M,N. Jasa Perusahaan	-	0.03	0.06	0.06	0.03	0.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	1.09	1.76	2.17	1.03	0.93
P. Jasa Pendidikan	-	0.8	1.36	1.59	0.76	0.72
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	0.24	0.38	0.44	0.21	0.19
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-	0.34	0.54	0.6	0.29	0.27
Produk Domestik Regional Bruto dengan	-	100	100	100	100	100
Produk Domestik Regional Bruto tanpa	-	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2018

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah) 2015 dapat dilihat dari table dibawah ini:

Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
	(1)	(2)
1.	Belanja Tidak Langsung	325,761,178,617.00
1.1	Belanja Pegawai	260,417,060,003.00
1.2	Belanja Bunga	0
1.3	Belanja Subsidi	0
1.4	Belanja Hibah	23,682,231,902.00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2,266,552,275.00
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	22,298,444,072.00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	17,624,965,061.00
1.8	Belanja Tidak Terduga	80,148,779.00
2.	Belanja Langsung	371,893,945,919
2.1	Belanja Pegawai	12,876,655,574
2.2	Belanja Barang dan Jasa	135,173,314,319
2.3	Belanja Modal	223,843,976,026
3.	Pembiayan	11,843,582,503.96
4.	Sisa Lebih Pembiayan Anggaran Tahun Berkenan	32,009,043,508.92
Jumlah		717,820,585,541

Sumber : BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2018

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) 2015 dapat dilihat dari table dibawah ini:

Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
	(1)	(2)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49,802,801,952.25
1.1	Pajak Daerah	19,674,504,706.00
1.2	Retribusi Daerah	10,643,258,121.00
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,233,682,420.00
1.4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,233,682,421.00
1.5	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,233,682,422.00
2.1	Bagi Hasil Pajak	37,542,009,950.00
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	24,454,812,950.00
2.3	Dana Alokasi Umum	380,327,621,000.00
2.4	Dana Alokasi Khusus	98,473,020,000.00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	127,220,319,688.71
3.1	Pendapatan Hibah	19,496,000,000.00
3.2	Dana Darurat	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	43,929,545,603.71
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	45,784,690,000.00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	16,665,225,000.00
3.6	Lainnya	1,344,859,085.00
Jumlah		717,820,585,540.96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

2.4 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana. baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu gempa bumi. tsunami. banjir. tanah longsor. cuaca ekstrem. kekeringan. kebakaran hutan. gelombang ekstrem dan abrasi. epidemi dan wabah penyakit. konflik sosial. dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari. sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana.

Berdasarkan buku Indeks Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 disebutkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kelas rawan dengan kategori tinggi yaitu memiliki skor 80 dan menempati urutan ke 88 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berikut disajikan indeks kerawanan pada masing-masing jenis kerawanan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2.1

Indeks Kerawanan Bencana di Kabupaten Sumbawa Barat

No	Jenis Kerawanan	Skor	Kelas	Rangking Nasional
1	Kekeringan	24	Tinggi	1
2	Konflik Sosial	37	Tinggi	4
3	Gelombang pantai dan Abrasi	23	Tinggi	29
4	Gempa bumi	46	Tinggi	45
5	Kebakaran pemukiman	21	Tinggi	130
6	Banjir	35	Tinggi	136
7	Tanah longsor	13	Sedang	134

Sumber : BNPB. 2011

1. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Sumbawa Barat. kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi Kecamatan Sekongkang. Kecamatan Maluk dan Kecamatan Brang Rea.

2. Kawasan Rawan Tsunami

Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir pantai di


kabupaten Sumbawa Barat sepanjang 167.8 km rawan dilanda tsunami meliputi wilayah pesisir di kecamatan sekongkang, kecamatan maluk, kecamatan taliwang sampi dengan wilayah pesisir kecamatan poto tano.

3. Kawasan Rawan Kekeringan

Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sumbawa Barat sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscilation*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Tahun 2018 Kabupaten Sumbawa Barat dampak kekeringan dirasakan 10 Desa di 4 Kecamatan dengan jumlah 6.258 KK atau 18.775 jiwa terdampak Kekeringan.

4. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumbawa Barat berada di beberapa lokasi yaitu wilayah Kecamatan Taliwang, wilayah kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Ene dengan total cakupan rawan banjir mencapai 600 Ha. sedangkan wilayah Perkotaan Taliwang berada di muara dan bantaran sungai Brang Rea Dan Sungai Brang Ene.



Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumbawa Barat

Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sumbawa Barat

BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN WILAYAH

PASCABENCANA GEMPA BUMI

3.1 Kejadian Bencana Dan Penanganan Darurat

3.1.1 Kronologi Kejadian Bencana

Pada hari minggu tanggal, 5 Agustus 2018 pukul 19.46 wita dengan skala 7,0 SR yang berpusat pada 27 km timur laut Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Sumbawa Barat Gempa ini menyebabkan adanya korban meninggal dunia, ratusan orang luka-luka, ribuan rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rusak ringan, tersebar di beberapa tempat di 8 Kecamatan di antaranya Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk Dan Kecamatan Sekongkang. Gempa Bumi Pulau Lombok – Sumbawa berdampak lebih besar pada kerusakan dan kerugian di Kabupaten Sumbawa Barat.

Gempa Bumi Pulau Lombok – Sumbawa di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat telah mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Tercatat puluhan ribu rumah rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, dan mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana dan berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana.

3.1.2 Upaya Penanganan Darurat dan Pemulihran Awal

Dalam merespon gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat antara lain:

1. Pendirian dan pendampingan posko komando utama tanggap darurat untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan *cash for work* untuk pengungsi, pembersihan puing bangunan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan;
2. Penggerahan personil dari Kementerian/ Lembaga, TNI/Polri, Palang Merah Indonesia, relawan dan NGO;

3. Penanganan Pengungsi dilakukan antara lain dengan:
 - a. Masyarakat terdampak mengungsi luar rumah dan lapangan (Daerah terbuka).
 - b. Sebagian sudah kembali ke rumah dan masih ada 13.887 jiwa yang mengungsi.
 - c. Kebutuhan makanan disupply oleh dapur umum dan logistik dari posko induk mencukupi s/d 25 Agustus 2018.
4. Pelayanan Kesehatan
 - a. Pelayanan kesehatan tertangani dengan baik.
 - b. Obat-obatan cukup, tenaga medik lebih dari cukup. Jenis penyakit: gatal-gatal dan luka-luka karena kena pecahan kaca, seng. Telah diantisipasi penyakit ISPA, diare, dan leptosiroris (karena kotoran tikus) dan tetanus.
 - c. Telah dilakukan pembersihan di puskesmas/fasilitas kesehatan dan Rumah Sakit sudah dibersihkan.
 - d. Rumah sakit lapangan.
5. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Perempuan dan Anak-Anak
 - a. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan perempuan dan anak-anak sudah dipenuhi.
 - b. Termasuk suplai air bersih.
 - c. Seragam sekolah dan buku sedang diupayakan untuk dikirim sehingga pada saat sekolah pada tanggal 26 Agustus 2018, dapat terpenuhi.
 - d. Masyarakat melanjutkan pembersihan rumah. .
 - e. Pembersihan fasilitas umum dilakukan TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
 - f. PLN sudah memperbaiki aliran listrik yang padam pascagempa Sumbawa Barat di Kabupaten Sumbawa Barat.
 - g. Kebutuhan listrik disuplai dengan genset. Dengan baik.
 - h. Ketersediaan logistik cukup dan secara cepat disalurkan kepada masyarakat
 - i. Perencanaan pengurangan resiko bencana sedang dikerjakan
 - j. Pendataan kerusakan dan kerugian perumahan, fasos, fasum dan infrastruktur sedang dikerjakan agar pemulihan segera dapat dilaksanakan dan ditargetkan selesai pd akhir 2019.

3.2 Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

Secara keseluruhan, penilaian kerusakan akibat bencana gempa di Kabupaten Sumbawa Barat pada lintas sektor diperkirakan sebesar Rp 453.120.013.120,- dan kerugian sebesar Rp 117.476.899.316,-, sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar Rp 569.796.558.044 ,,-.

3.2.1 Kerusakan dan Kerugian

3.2.1.1 Sektor Permukiman

Berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi terhadap kondisi rumah yang terdampak bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 telah ditetapkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1823 Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018 Tentang Penteapan Hasil Pendataan Dan Verifikasi Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi Di Kabuoaten Sumbawa Barat Tahun 2018. Sebanyak 15.361 unit rumah dengan rincian 2.328 unit rumah rusak berat, 5.955 unit rumah rusak sedang dan 7.080 unit rumah rusak ringan. Selain itu, terdapat Ribuan unit rumah yang terdampak gempa bumi.

Pemberian kategori kondisi rumah dilakukan berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah berupa mebelair dan peralatan lainnya. Hasil penilaian terhadap kondisi rumah yang terdmpak Gempa Bumi diuraikan sebagai berikut :

1. Rumah kondisi rusak berat sebanyak 2.328 unit diakibatkan dampak Gempa Bumi kerusakannya berupa: runtuhnya kolom, pondasi sehingga rumah ambruk, rumah roboh diakibatkan getaran yang cukup tinggi pada saat gempa.
2. Rumah dengan Kondisi Rusak sedang 7.000 dengan kerusakannya berupa kerusakan pintu, jendela, dinding, tiang penyangga, penutup atap rumah yang terbuat dari seng / genteng yang diperlukan pekerjaan untuk mebersihkan puingnya
3. Rumah kodisi rusak ringan sebanyak 9.601 unit, dengan kerusakannya berupa Retakan ringan dibawah 5cm dan retakan biasa.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pascabencana bahwa tingkat kerusakan rumah/bangunan untuk kategori rusak berat adalah (70-100%), rusak sedang (30-70%), dan rusak ringan (0-30%). Untuk menghitung nilai kerusakan digunakan rumus:

$$\text{Kerusakan} = \% \text{ tingkat kerusakan} \times \text{volume (luas/rata2)} \times \text{harga satuan}$$

Selain itu nilai kerusakan ditambah dengan nilai kerusakan isi rumah, sedangkan kerugian dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk membersihkan puing bangunan/rumah. Pada bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat sepakat bahwa dalam penghitungan kerusakan kerugian maka diputuskan, hal – hal sebagai berikut :

1. Tingkat Kerusakan Rumah : (RB 90%, RS 50%, dan RR 30%);
2. Volume / luas rata-rata : type 36 (36 m²);
3. Untuk bantuan korban bencana gempa bumi ditetapkan Harga satuan/m² Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 3.692.608,- (standar harga satuan 2018).
4. Kerusakan isian rumah, dengan asumsi peralatan / isi rumah standar masyarakat : mebelair, elektronik, tempat tidur dan perabot dapur, adalah 10% dari nilai total 1 unit rumah (kerusakan berat) dan 5% dari nilai total 1 unit rumah (kerusakan sedang).
5. Sedangkan asumsi kerugian adalah adanya biaya pembersihan puing yang dikerjakan secara manual oleh tenaga dengan rumus:

$$\boxed{\text{Kerugian} = \text{jumlah tenaga (org)} \times \text{waktu penyelesaian (hari)} \times \text{harga satuan upah/hari}}$$

Asumsi pembersihan kategori kerusakan berat dikerjakan oleh 10 orang selama 7 hari dengan upah tenaga Rp. 100.000,- per hari, untuk kategori kerusakan sedang dikerjakan oleh 5(Lima) orang selama 5 hari dengan upah Rp 100.000,- per Hari, sedangkan untuk biaya pembelian tenda yang digunakan untuk sarana pendidikan dan kesehatan dibutuhkan 5 buah tenda dengan harga satuan Rp. 500.000,- Per Buah dengan ukuran 10 Meter x 10 Meter, sedangkan untuk perbaikan kerusakan sementara kategori kerusakan berat dengan nilai Rp 50.000.000, biaya perbaikan untuk kategori kerusakan sedang senilai Rp 25.000.000, dan biaya perbaikan untuk kategori kerusakan ringan senilai Rp 15.000.000,-

Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat yang tersebar di 8 Kecamatan.

Tabel 3.4.
Kerusakan Rumah Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Kecamatan	Jenis Kerusakan			Jumlah
		Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	
1	Poto Tano	607	706	656	1.969
2	Seteluk	1.104	1.531	1.228	3.863
3	Taliwang	200	2.286	4.196	6.682
4	Brang Rea	400	1.127	1.557	3.084
5	Brang Ene	41	759	722	1.522
6	Jereweh	16	435	653	1.104
7	Maluk	57	131	303	491
8	Sekongkang	3	25	286	314
Jumlah		2.428	7.000	9.601	19.029

Sumber : Hasil Pendataan

Gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat pada sektor permukiman menimbulkan nilai kerusakan sebesar Rp 359.724.600.000,- dan nilai kerugian sebesar Rp 87.074.666.336,- sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp 446.799.266.336,-. Nilai kerusakan dan kerugian tersebut hanya terdiri dari Subsektor perumahan yang sudah terverifikasi dari Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat

Tabel 3.5
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman
Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Sektor/ Subsektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PEMUKIMAN	359.724.600.000	87.074.666.336	446.799.266.336
1 Perumahan	359.724.600.000	87.074.666.336	446.799.266.336
2 Prasarana Lingkungan	-	-	-

Sumber : Hasil Perhitungan

Penilaian kerugian yang terjadi pada Subsektor Perumahan adalah akibat timbulnya biaya untuk pembersihan material sampah-sampah bangunan, serta pemberesan puing-puing rumah dengan asumsi pembersihan dilakukan oleh tenaga manusia, biaya upah setempat serta

lama waktu pembersihan yang dilakukan. Selain kerugian akibat pembersihan, juga timbul kerugian akibat penyediaan hunian sementara bagi warga masyarakat yang harus mengungsi.

Gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat menyebabkan kerusakan sebagian besar rumah, sehingga perlu dilakukan penanganan secara permanen untuk mencegah terjadinya hal serupa dikemudian hari.

3.2.1.2 Sektor Sosial

Perhitungan kerusakan dan kerugian pada Sektor Sosial mencakup kerusakan akibat bencana gempa bumi bumi di Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi Subsektor Kesehatan, Subsektor Pendidikan dan Subsektor Agama. Penilaian kerusakan dilakukan terhadap aset berupa aset fisik di sektor sosial serta kerugian yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan kali harga satuan kali volume kerusakan. Nilai kerugian dihitung berdasarkan biaya pembersihan dan biaya lainnya yang dikeluarkan pada masa darurat

Hasil perhitungan didapat total nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 116.047.919.836,- dengan komposisi perkiraan nilai kerusakan sebesar Rp 90.998.774.228,- dan nilai kerugian Rp 25.849.500.000,-

Tabel 3.7

Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Sosial

Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

Sektor/ Subsektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
SOSIAL	90.998.774.228	25.849.500.000	116.047.919.836
1. Kesehatan	22.952.031.288	805.500.000	22.957.176.897
2. Pendidikan	48.619.314.815	9.136.500.000	57.755.814.815
3. Agama	19.427.428.125	15.907.5000.00	35.334.928.125

Sumber : Hasil Perhitungan

Gempa Bumi Pulau Lombok - Sumbawa di Kabupaten Sumbawa Barat yang terjadi telah mengakibatkan kerusakan pada Subsektor Kesehatan berupa bangunan dan Alat Kesehatan (Alkes). Kerusakan dengan kategori tingkat sedang sampai ringan terdapat pada fasilitas kesehatan yaitu bangunan-bangunan Rumah Sakit Tipe C RSUD As-Syifa, Puskesmas, Pustu dan Poskesdes. Bangunan Rawat, Rumah Dinas, Bangunan Kesehatan jiwa, Gedung Instalasi Farmasi. Sedangkan untuk isi bangunan

berupa perlengkapan/meubler, peralatan dan obat-obatan mengalami kerusakan berat.

Nilai kerusakan pada Subsektor Kesehatan sebesar Rp. 22.952.031.288,-, sedangkan kerugian yang timbul akibat gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat merupakan biaya pembersihan material, sampah dan puing-puing bangunan yang roboh diakibat gempa bumi pada seluruh lokasi fasilitas kesehatan yang terkena dampak gempa dan biaya pelayanan kesehatan selama masa darurat. Nilai kerugian pada Subsektor Kesehatan mencapai Rp 805.500.000,- sehingga jumlah nilai kerusakan dan kerugian pada Subsektor kesehatan adalah sebesar Rp 22.957.176.897,-

Sedangkan Subsektor Pendidikan yang mengalami dampak akibat gempa bumi mencakup kerusakan pada bangunan sekolah dan sarana lainnya pada jenjang pendidikan PAUD/TK/RA sebanyak 38 unit, SD/MI sebanyak 81 unit, SMPN/Mts sebanyak 21 unit dan SMA/SMK sebanyak 9 unit, serta 1 unit Sekolah Luar Biasa (SLB).

Kerusakan yang terjadi pada Subsektor Pendidikan berupa rusaknya bangunan sekolah, peralatan dan perlengkapan sekolah. Kerusakan yang terjadi berupa rusaknya dinding bangunan sekolah, pintu dan jendela, pagar sekolah serta sarana lainnya. Selain itu kerusakan juga terjadi pada isi bangunan berupa meubler (meja kursi, lemari), peralatan belajar mengajar dan dokumen serta buku-buku pelajaran. Nilai kerusakan pada Subsektor Pendidikan adalah sebesar Rp 48.619.314.815,- sedangkan kerugian pada Subsektor Pendidikan merupakan biaya yang diperlukan untuk pembersihan sekolah dari material bangunan yang roboh dan sampah yang diakibatkan oleh gempa bumi. Nilai kerugian pada Subsektor Pendidikan sebesar Rp 9.136.500.000-, sehingga jumlah nilai kerusakan dan kerugian pada Subsektor pendidikan adalah sebesar Rp 57.755.814.815,-

Tabel 3.8

**Penilaian Kerusakan dan Kerugian Subsektor Pendidikan
Pascabencana Gempa Bumi di Sumbawa Barat Tahun 2018**

SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDIDIKAN	48.619.314.815	9.136.500.000	57.755.814.815
1. PAUD/TK/RA	4.396.759.259	1.764.000.000	6.160.759.259
2. SD/MI	30.990.222.222	4.999.000.000	35.989.222.222
3. SMP/MTs	9.155.148.148	1.878.500.000	11.033.648.148
4. SMA/SMK/MA	4.077.185.185	495.000.000	4.572.185.185

Pada Subsektor Agama, bencana gempa bumi menimbulkan kerusakan sarana ibadah berupa Masjid dan Mushalla serta sarana ibadah lainnya dan peralatan yang terdapat didalamnya sehingga pada beberapa tempat tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas peribadatan masyarakat. Adapun nilai kerusakan pada Subsektor Agama sebesar Rp. 19.427.428.125,- sedangkan nilai kerugiannya sebesar Rp. 15.907.500.00,- sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 35.334.928.125,-

Tabel 3.9
Penilaian Kerusakan dan Kerugian SubSektor Agama
Pascabencana Gempa Bumi Lombok di Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2018

Sektor/ Subsektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
AGAMA	19.427.428.1 25	15.907.500.0 00	35.334.928.1 25
1 Masjid	18.953.025.00 0	14.490.000.00 0	33.443.025.00 0
2 Mushalla	464.559.375	1.365.000.000	1.829.559.375
3 Sarana Ibadah . Lainnya (Pura)	9.843.750	52.500.000	62.343.750

Sumber : Hasil Perhitungan

3.2.1.3 Lintas Sektor

Kerusakan yang terjadi pada sarana prasarana Lintas Sektor mencakup Subsektor Pemerintahan, Subsektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri) dan Subsektor Lingkungan Hidup. Kerusakan pada Subsektor Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri) dan Lingkungan Hidup meliputi kerusakan pada bangunan kantor pemerintahan, kendaraan dinas, peralatan perkantoran dan rumah dinas serta sarana lainnya.

Bangunan yang mengalami kerusakan pada Subsektor Pemerintahan mencapai 52 unit kantor yang terdiri dari Kantor Dinas/Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Gedung/Balai Pertemuan dan Bangunan BUMDES. Adapun penilaian kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat pada Subsektor Pemerintahan diperkirakan sebesar Rp 751.913.192,- dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 2.703.232.980,- sehingga total kerusakan dan kerugian pada Subsektor Pemerintahan diperkirakan sebesar Rp 3.455.146.172,-.

Pada Subsektor Keamanan Dan Ketertiban (TNI/Polri) yang mengalami kerusakan mencapai 3 unit bangunan perkantoran yang terdiri

Kantor Kepolisian Sektor, Kantor Pos Rayon Militer dan Asrama/Barak Polsek. Penilaian kerusakan akibat Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat pada Subsektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri) diperkirakan sebesar Rp 425.250.000,- dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 297.000.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp 722.250.000,-, sedangkan pada Subsektor Lingkungan Hidup yang mengalami kerusakan adalah Kantor Pos Jaga TWA Danau Rawa Taliwang BKSDA NTB, Kantor Induk KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea, Pos Jaga KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea. Rekapitulasi kerusakan akibat gempa bumi pada bangunan untuk Lintas Sektor dapat dilihat pada Tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.16
Kerusakan Lintas Sektor
Pascabencana gempa bumi lombok di Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2018

Sektor/ Subsektor	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
LINTAS SEKTOR	1.541.638.892	3.270.232.980	4.811.871.872
1 Pemerintahan	751.913.192	2.703.232.980	3.455.146.172
2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/Polri)	425.250.000	297.000.000	722.250.000
3 Lingkungan Hidup	364.475.700	270.000.000	634.475.700

Sumber : Hasil Perhitungan

3.2.2 Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Risiko

3.2.2.1 Gangguan Akses

Bencana gempabumi yang mengguncang Kabupaten Sumbawa Barat mengakibatkan terhentinya aktifitas penduduk secara keseluruhan, terutama dalam periode masa tanggap darurat. Hal ini disebabkan karena akibat gempa menyebabkan kerusakan diberbagai sektor juga menimbulkan trauma yang mendalam terhadap korban. Gempa susulan yang terus menerus terjadi juga menjadi salah satu trauma di masyarakat. Aktifitas penduduk yang terhenti meliputi aktifitas sosial kemasyarakatan, pemerintahan dan juga ekonomi. Hal ini mengakibatkan terganggunya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.

Seperti rumah yang rusak dan kondisi masyarakat yang mayoritas mengunsi mengakibatkan kegiatan belajar mengajar, pelayanan kesehatan dan aktifitas perekonomian seperti perdagangan dan transportasi mengalami gangguan.

3.2.2.2 Gangguan Fungsi

Rusaknya fasilitas-fasilitas umum dan kondisi masyarakat yang berada di pengungsian mengakibatkan fungsi-fungsi dari organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan menjadi terganggu. Seperti pegawai pemerintah daerah dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten tidak masuk kantor dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat karena rumahnya mengalami kerusakan yang memaksa tinggal dipengungsian dan beberapa anggota keluarga yang menjadi korban luka atau bahkan korban jiwa.

3.2.2.3 Meningkatnya Risiko

Selain karena rumah yang rusak parah dan roboh, terus terjadinya gempa susulan mengakibatkan masyarakat enggan kembali kerumah. Hal ini mengakibatkan kesehatan masyarakat menjadi terganggu, terutama untuk lansia dan anak-anak. Lamanya tinggal dipengungsian yang hanya menggunakan terpal dan tenda sementara menurunkan kondisi fisik yang bisa memunculkan resiko terkena penyakit. Selain itu juga sanitasi komunal yang dibangun untuk pengungsian bersifat sementara, sehingga untuk penggunaan dalam jangka panjang sangat beresiko terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

3.2.3 Kajian Dampak

3.2.3.1 Kajian Dampak Ekonomi dan Fiskal

Pada skala mikro, rusaknya beberapa aset seperti rumah dengan sekala besar dapat mempersulit masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan aktifitas ekonomi masyarakat terpusat di pengungsian dan fokus terhadap kegiatan pemeliharaan sehingga berakibat pada penurunan produksi komoditas perdangan. Adapun dalam skala makro, kondisi perekonomian kabupaten yang sangat terbatas akan berdampak pada neraca keuangan daerah dan kecepatan dalam pemulihan pascabencana.

3.2.3.2 Kajian Dampak Sosial, Budaya dan Politik

Bencana gempa yang terjadi tidak mengakibatkan perubahan sistem nilai, etika dan norma dalam masyarakat bahkan tidak berimplikasi pada perubahan struktur sosial dalam jangka menengah dan panjang terhadap perilaku kehidupan sosial di masyarakat.

3.2.3.3 Kajian Dampak Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia diukur oleh 3 variabel pokok yakni ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Prasarana dan sarana pendidikan serta kesehatan berdampak pada turunnya indeks pembangunan manusia. Sedangkan turunnya pendapatan (ekonomi) berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terdampak terutama masalah gizi.

3.2.3.4 Kajian Dampak Lingkungan

Bencana banjir tentu berdampak pada pencemaran lingkungan. Banyaknya material/ puing san sampah yang masuk ke permukiman warga dari terbawa arus air berpotensi kerentanan pada kesehatan lingkungan masyarakat setempat.

3.3 Perkiraan Kebutuhan Pascabencana

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak pascabencana Gempa Bumi yang meliputi Sektor Permukiman, Sektor Sosial, dan Lintas Sektor, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 510.329.624.530,- Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat tersebut diperuntukkan bagi Sektor Permukiman sebesar Rp 404.234.000.000,- atau 79,21%, Sektor Sosial sebesar Rp 103.028.760.040,- atau 20,19%, Sektor Ekonomi sebesar Rp 1.050.000.000,- atau 0,21% dan Lintas Sektor sebesar Rp 2.016.864.490 , atau 0,41% dari total kebutuhan.

Tabel 3.21
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pancabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Sektor/ Subsektor	Nilai Kebutuhan	(%)
		(Rp)	
1	PERUMAHAN	404.234.000.000	79,21%
1	Perumahan	392.410.000.000	
2	Prasarana Lingkungan	7.284.000.000	
3	Pendampingan Pembangunan Rumah	4.540.000.000	
2	SOSIAL	103.028.760.040	20,19%
1	Kesehatan	23.974.757.725	
2	Pendidikan	51.584.514.815	
3	Agama	27.469.487.500	
3	SEKTOR EKONOMI	1.050.000.000	0,21%
1	Perdagangan dan UMKM	1.050.000.000	
4	LINTAS SEKTOR	2.016.864.490	0,40%
1	Pemerintahan	939.891.490	
2	Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	672.000.000	
3	Lingkungan Hidup	404.973.000	
TOTAL		510.329.624.530	100%

Sumber : Hasil Perhitungan

3.3.1 Sektor Permukiman

Secara umum kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sektor Permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan Subsektor Perumahan. Pengkajian kebutuhan pascabencana Subsektor Perumahan dilakukan berdasarkan data kerusakan pada Subsektor Perumahan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor:1823 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Pendataan Dan Verifikasi Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat , yang mencapai 15.361 unit rumah terdampak dengan rincian kerusakan berat sebanyak 2.328 unit, rusak sedang sebanyak 5.955 unit dan rusak ringan sebanyak 7.080 unit yang tersebar di delapan (8) kecamatan yakni Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

Pemulihan pascabencana pada Subsektor Perumahan diarahkan pada penyediaan hunian tetap terhadap korban terdampak yang dilakukan melalui penyediaan perumahan Rumah Khusus (Rumah Tapak) dengan Pola

Pemberdayaan Masyarakat dan Gotong Royong. Total kebutuhan pascabencana Subsektor Perumahan untuk penyediaaan hunian tetap korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp. 392.410.000.000,-.

Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Subsektor Perumahan yang akan dilakukan Pemerintah melalui BNPB dengan dana stimulan dengan kategori kerusakan yakni rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Disamping itu, untuk mendukung rencana pembangunan rumah tapak tersebut diperlukan kebutuhan penyediaan isi rumah untuk kategori rusak berat sebesar Rp 7.284.000.000,- serta kebutuhan untuk Pendampingan Pembangunan Rumah sebesar Rp 4.540.000.000,-

Rekapitulasi penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Subsektor perumahan disajikan dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22

Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Subsektor Perumahan
Pancabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Sektor/ Subsektor	Nilai Kebutuhan	(%)
		(Rp)	
1	PERUMAHAN	404.234.000.000	79,21%
1	Perumahan	392.410.000.000	
2	Prasarana Lingkungan	7.284.000.000	
3	Pendampingan Pembangunan Rumah	4.540.000.000	

Sumber : Hasil Perhitungan

3.3.2 Sektor Sosial

Dampak gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat pada Sektor Sosial meliputi Subsektor Pendidikan, Subsektor Kesehatan dan Subsektor Agama dengan total biaya sebesar Rp 103.028.760.040 , - atau 20,19% dari total kebutuhan, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.23.

Tabel 3.23

Rekapitulasi Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial
Pancabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Sektor/ Subsektor	Nilai Kebutuhan	(%)
		(Rp)	
2	SOSIAL	103.028.760.040	20,19%
1	Kesehatan	23.974.757.725	
2	Pendidikan	51.584.514.815	
3	Agama	27.469.487.500	

Sumber : Hasil Perhitungan

Kebutuhan rencana pembiayaan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa barat untuk Subsektor Kesehatan membutuhkan biaya terbesar yaitu Rp 23.974.757.725,- untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) serta Gedung Instalasi Farmasi.

Kebutuhan penanganan pascabencana untuk Subsektor Pendidikan pada jenjang pendidikan Paud/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dan prasarana lainnya seperti Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan dan sarana lainnya yang terkena dampak bencana gempa bumi sebesar Rp 51.584.514.815,-.

Sedangkan kebutuhan penanganan pascabencana untuk Subsektor Agama digunakan untuk pembangunan tempat ibadah yakni Masjid, Mushallah dan sarana ibadah ibadah lainnya sebesar Rp 27.469.487.500,-.

3.3.3 Lintas Sektor

Adapun rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Lintas Sektor disajikan pada Tabel 3.33.

Tabel 3.33
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor
Pancabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018

No	Sektor/ Subsektor	Nilai Kebutuhan (Rp)	(%)
		2.016.864.490	
4	LINTAS SEKTOR	2.016.864.490	0,40%
1	Pemerintahan	939.891.490	
2	Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	672.000.000	
3	Lingkungan Hidup	404.973.000	

Sumber : Hasil Perhitungan

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat untuk Lintas sektor yang diperuntukan bagi Subsektor Pemerintahan, Subsektor Keamanan Dan Ketertiban (TNI/Polri) serta Subsektor Lingkungan Hidup dengan jumlah total kebutuhan Lintas Sektor sebesar Rp 2.016.864.490,- atau 0,40% dari total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB IV

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyusunan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktif dari Bappeda Litbang Kabupaten Sumbawa Barat, SKPD yang terdampak, Kementerian/ Lembaga serta BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitu Pasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD Kabupaten Sumbawa Barat dan APBD provinsi NTB, APBN dan DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral.

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat:

1. Masyarakat yang menjadi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera;
2. Pemerintah Kabupaten dan BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
3. Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian/Lembaga;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten, APBD provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
5. Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dioptimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana baik berupa mitigasi struktural maupun non struktural.
6. Untuk mengurangi resiko bencana dimasa yang akan datang, perlu dilakukan relokasi terhadap penduduk yang tinggal disepanjang bantaran sungai dengan melakukan pembangunan jalan inspeksi dan konservasi di area sepanjang bantaran sungai kurang lebih selebar 15 meter dari bibir sungai.

4.1 Kerangka Kerja


Untuk memastikan terjadinya pemulihan pascabencana yang efektif dan berkelanjutan, kerangka kerja rencana aksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Sumbawa Barat, perlu disandarkan pada kerangka kerja global *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR). Keempat prioritas aksi dalam SFDRR adalah:

1. Memahami risiko bencana;
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana;
3. Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk “membangun kembali dengan lebih baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara terencana dan mengedepankan prinsip membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman dan berpusat pada masyarakat (*people-centered build back better and safer*). Untuk mencapai dua tujuan hakiki pemulihan dalam renaksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018-2019, yaitu: terwujudnya pemulihan kehidupan (*life recovery*) dan terbangunnya daerah terdampak menjadi wilayah tangguh bencana (*resilient*), pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu didasarkan pada tiga pilar berikut:

1. Proses pemulihan tidak boleh terfokus pada aspek fisik semata, namun harus mencakup pemulihan kehidupan secara menyeluruh.
2. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus diintegrasikan dengan aspek-aspek pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*), untuk memastikan terbangunnya wilayah yang lebih aman.
3. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus partisipatoris, semaksimal mungkin mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terdampak tidak hanya pasif atau memandang proses rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pemberian pemerintah, tetapi juga aktif dan ikut terlibat dalam proses pemulihan kehidupan mereka sendiri.

Kerangka kerja renaksi diilustrasikan pada Gambar. 4.1 di bawah ini



Gambar 4.1 Kerangka Kerja Rencana Aksi


Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan tahapan yang cukup kritis dalam tahap pemulihan pascabencana. Proses ini diharapkan tidak akan menghasilkan masalah baru bagi masyarakat serta dapat menjamin kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Kepala BNPB No. 15 Tahun 2011 maka prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi membangun menjadi lebih baik (*build back*

better) yang terpadu, mendahulukan kepentingan kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak dan penyandang cacat, mengoptimalkan sumberdaya daerah, mengarah pada pencapaian kemandirian masyarakat, keberlanjutan program dan kegiatan, serta mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.

Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah. Jitu Pasna dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD Kabupaten dan APBD Provinsi, APBN dan DIPA kementerian/lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat. Proses penilaian kebutuhan pascabencana sampai pada penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana terdapat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2

Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat antara lain :

1. Masyarakat korban bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera;
2. Bantuan pemulihan perumahan diberikan berupa dana stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50.000.000,/Unit, rumah rusak sedang sebesar Rp 25.000.000,/Unit dan rumah rusak ringan Rp 10.000.000,/Unit melalui dana siap pakai BNPB;
3. Pembangunan rumah harus memenuhi persyaratan rumah ramah gempa;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah terdampak bencana dengan program/kegiatan dan pembayaran harus mensinergikan berasal dari APBD Kabupaten, APBB Provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya serta dukungan dunia usaha dan masyarakat;

4.2 Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya merupakan upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan

lingkungan hidup yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
13. Surat Keputusan Kepala Daerah terdampak tekait penetapan penerima bantuan stimulan perbaikan rumah rusak berat, sedang dan ringan.

Pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai sarana untuk membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;

3. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis rumah ramah gempa dan perbaikan lingkungan permukiman dengan prinsip build back better and safer;
5. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;
6. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antarpihak lintas sektoral dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2018- 2020.

4.3 Ruang Lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan dapat memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan pascabencana dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana.

Berdasarkan sektor dan subsektor yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana Gempa Bumi Lombok, hampir seluruh sektor dan sub sektor terkena dampak. Oleh karena itu, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi sektor dan sub sektor yang terdampak, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor. Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk

meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang.

1. Sektor Permukiman

Pemulihan sektor permukiman, meliputi subsektor perumahan dan prasarana lingkungan, akan dilakukan pembangunan kembali/perbaikan rumah di lokasi/lahan semula melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan pemberian bantuan stimulan kepada pemilik rumah sesuai dengan tingkat kerusakan rumahnya berdasarkan hasil verifikasi kriteria kerusakan bangunan rumah berdasarkan ketentuan melalui Surat Keputusan Bupati.

2. Sektor Sosial

Pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial.

3. Lintas Sektor

Pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan, ketertiban, keamanan, perbankan, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.

4.4 Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Terkait penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana Gempa Bumi maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah membentuk Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 1823 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Verifikasi Kerusakan Bangunan Rumah Penduduk Dan Fasilitas Umum Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018. Tim tersebut di Ketuai oleh Asisten Perekonomian& Pembangunan Setda/Plt. Kepala Bappeda & Litbang dan bertanggungjawab kepada Bupati Sumbawa Barat dengan beranggotakan para Kepala Bidang pada OPD, Camat dan Lurah.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat yang telah dilakukan oleh Tim dimaksud dengan fasilitasi oleh BNPB, maka berikut ini diuraikan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk masing-masing sektor.

4.4.1 Sektor Permukiman

Permasalahan pokok dalam pemulihan perumahan dan permukiman korban bencana pasca gempa bumi adalah:

1. Hilangnya tempat tinggal yang tersebar dan bervariasi termasuk aset-aset rumah tangga sehingga dapat menyebabkan munculnya bencana lain akibat kondisi tempat pengungsian, seperti wabah penyakit dan permasalahan kesehatan.
2. Rumah yang juga digunakan sebagai tempat usaha kecil/mikro, berakibat pada hilang/rusaknya perlatan produksi.

Untuk itu, ditetapkan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman sebagai berikut:

1. Bantuan stimulan untuk rumah rusak berat sebesar Rp 50.000.000,-/unit rumah, rumah rusak sedang sebesar Rp 25.000.000,-/unit rumah dan rumah rusak ringan sebesar Rp 10.000.000,-/unit rumah yang bersumber dari APBN/DSP. Apabila pemilik rumah memiliki rumah lebih dari satu, maka hanya diberikan bantuan stimulan 1 unit rumah dan bila dalam satu rumah terdiri dari lebih dari 1 KK maka yang berhak menerima bantuan stimulan adalah pemilik rumah sesuai dengan KK nya;
2. Pemberian bantuan stimulant berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan, status kepemilikan lahan dan bangunan berdasarkan *by name by address* yang akan dibentuk dalam kelompok;
3. Bantuan stimulan diperuntukan untuk membangun struktur rumah ramah gempa sesuai dengan standar konstruksi yang didalamnya termasuk biaya bahan dan upah;
4. Strategi pembangunan perumahan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa masyarakat dengan tidak meninggalkan kearifan lokal;
5. Untuk relokasi, perlu melakukan penataan ulang tata letak bangunan melalui participatory planning yang berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana;
6. Berkoordinasi dengan Kementerian PU-Pera untuk pendampingan pelaksanaan pembangunan rumah ramah gempa.

4.4.2 Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadahan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sektor sosial meliputi:

1. Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas), layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
2. Pemulihan layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah (misalnya fasilitas PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMU/SMK/MA), pemberian bantuan peralatan sekolah dan inisiasi sekolah siaga bencana;
3. Pemulihan sarana dan prasarana peribadahan (rehabilitasi mesjid);
4. Pemulihan pelayanan lembaga sosial (panti) dengan merehabilitasi sarana dan prasarana panti;
5. Apabila penanganan pemulihan akan menggunakan dana Hibah RR BNPB maka pemerintah daerah menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;

4.4.3 Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

1. Pemulihan kembali fungsi layanan publik dan sarana prasarana pemerintahan (Kantor Pemerintahan, Polsek, Rumah Dinas);
2. Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
3. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
4. Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana; dan
5. Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak;
6. Apabila penanganan pemulihan akan menggunakan dana Hibah RR BNPB maka pemerintah daerah menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 4.1

Kebijakan dan Strategi

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAHKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEK SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK PENCEGAHAN DAN MITIGASI	Peningkatan peran Penataan Ruang dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah dimulai dari pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Tata Ruang, meningkatkan konsistensi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya	LINTAS SEKTOR								
		Pengurangan Risiko Bencana	Meninjau Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek Pengurangan Risiko Bencana dalam penyusunannya .	PK RTRW Kabupaten Sumbawa Barat	BAPPEDA & LITBANG Pendampingan PK RTRW	Dinas PU dan Penataan Ruang	Kementerian ATR		2018	
		Pengurangan Risiko Bencana	Memperbaiki sistem operasional dan prosedur pemberian ijin pemanfaatan ruang	Perbaikan SOP Penerbitan IMB dan ILPR	Dinas PU dan Penataan Ruang				2018	
		Pengurangan Risiko Bencana	Meningkatkan pemantauan lapangan terhadap kegiatan pemanfaatan	Peningkatan kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang		Kementerian PU		2018	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>ruang serta penegakkan PERDA secara efektif dan tegas.</p> <p>Pendampingan dalam rangka peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Pengendalian Ruang Kabupaten Sumbawa Barat</p> <p>Operasi Yustisi terhadap Pelanggaran Tata Ruang (Penegakan PERDA)</p>	BAPPEDA & LITBANG		Kementerian ATR		Kelompok Masyarakat yang dibentuk	2018	
				Satuan Polisi PP					2018	
ASPEK PENCEGAHAN DAN MITIGASI	<p>Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi struktural untuk penanganan bencana Gempa Bumi Sumbawa Barat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</p>	PERMUKIMAN								
			Perumahan	Penyediaan Rumah Susun dan/atau Rumah Tapak beserta prasarana lingkungan pendukung bagi warga yang perlu direlokasi.	Penyediaan dan Persiapan Lahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			2018	Diperuntukkan bagi masyarakat yang direlokasi dari sempadan sungai
		Prasarana Lingkungan		Pembangunan Rumah Susun dan/atau Rumah Tapak			BNPB/Kemeterian PU dan Perumahan		2018-2020	
		Prasarana Lingkungan	Penyusunan Rencana Tata bangunan dan Lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat	Penyusunan Dokumen Penataan Bangunan dan Lingkungan daerah yang terkena Dampak	BAPPEDA & LITBANG - PUPRPP			2019	Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan/direktif pusat	
			Pembangunan sistem air bersih daerah terkena dampak	Dinas PU dan Penataan Ruang		BNPB/Kemeterian PU dan Perumahan		2018-2020		

KEBIJAKAN		RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAHKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
					PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	INFRASTRUKTUR	Pengurangan Risiko Bencana	Memperkuat Sistem Peringatan Dini Bencana Gempa Bumi	Pembangunan EWS, AWLR dan ARR	Balai Sumber Daya Air	BNPB/Kementerian PU dan Perumahan			2019		
ASPEK PENCEGAHAN DAN MITIGASI											
		LINTAS SEKTOR									
		Pengurangan Risiko Bencana	Membangun Budaya Aman bencana terutama di kawasan Rawan Bencana	Pembentukan/Pembinaan Kelurahan Tangguh	BPBD				2018-2020		
		Pengurangan Risiko Bencana	Memperkuat kapasitas pelaku penanggulangan bencana	Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	BPBD				2018-2020		
ASPEK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, PEMULIHAN EKONOMI	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara bertahap terhadap lingkungan permukiman dan prasarana lingkungan pendukungnya, Infrastruktur Publik dan Pemerintahan yang rusak akibat	PERMUKIMAN	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Penduduk yang masuk dalam kategori Rusak berat dan Rusak sedang secara bertahap dan terukur	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Rumah Penduduk yang masuk dalam kategori Rusak berat dan Rusak sedang dan berada diluar sempadan sungai	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				2017		

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAHKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
bencana Gempa Bumi, khususnya memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman pada daerah rawan bencana dengan prinsip <i>build back better and safer</i> ;		berdasarkan hasil Pendataan yang telah divalidasi	Melaksanakan Uji Publik terhadap hasil Pendataan dan Validasi Rumah Penduduk yang masuk dalam kategori Rusak berat dan Rusak sedang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				RT/RW dan Masyarakat	2017	
			Menetapkan Data Rumah Penduduk yang masuk dalam kategori Rusak berat dan Rusak sedang dan ringan yang akan di Rehabilitasi dengan SK Bupati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					2017	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Penduduk yang masuk dalam kategori Rusak berat dan Rusak sedang dan ringan SK Bupati	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan	BNPB & Kementerian PU dan Perumahan Rakyat		Masyarakat sasaran	2018-2020	
	PERMUKIMAN	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi prasarana lingkungan berupa jalan lingkungan,	Melaksanakan Pendataan dan Validasi prasarana lingkungan yang rusak	Dinas PU dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup		BNPB & Kementerian PU dan Perumahan Rakyat			2017	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAHKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INFRASTRUKTUR	drainase lingkungan dan taman lingkungan yang rusak secara bertahap dan terukur berdasarkan hasil Pendataan yang telah divalidasi	Pelaksanaan Rehabilitasi prasarana lingkungan yang rusak	Dinas PU dan Penataan Ruang & Dinas Lingkungan Hidup		BNPB & Kementerian PU dan Perumahan Rakyat			2018-2020	
		Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Infrastruktur Transportasi, Energi, Air dan Sanitasi, Sumberdaya Air dan Telekomunikasi yang rusak secara bertahap dan terukur berdasarkan hasil Pendataan yang telah divalidasi	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Infrastruktur yang rusak	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang	BNPB & Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	PLN & TELKOM		2017	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Infrastruktur yang rusak	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang	BNPB & Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	PLN & TELKOM		2018-2020	
	SOSIAL	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kesehatan, Pendidikan, Agama,	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Prasarana dan Sarana yang rusak	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan				2017	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAHKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Lembaga Sosial dan Kebudayaan dan Pariwisata yang rusak secara bertahap dan terukur berdasarkan hasil Pendataan yang telah divalidasi	Pelaksanaan Rehabilitasi Prasarana dan sarana Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata yang rusak	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan Kebudayaan	Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata		2018-2020	
				Pemberian Stimulan untuk Rehabilitasi Fasilitas Ibadah dan Sosial Kemasyarakatan yang rusak melalui Bantuan Hibah dan Bansos	BPKAD			Kelompok Masyarakat, Badan Kesejahteraan Masjid	2018-2020	
	EKONOMI	Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Prasarana dan sarana ekonomi pada sub sektor pertanian, peternakan, perikanan perdagangan, Koperasi dan UKM serta Perindustrian (IKM)	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Prasarana dan Sarana yang rusak	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Prasarana dan Sarana yang rusak	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				2018	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LINTAS SEKTOR	LINTAS SEKTOR	Pelaksanaan Rehabilitasi Prasarana dan sarana yang rusak	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian				2018-2020	
			Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pemerintahan, Perbankan, dan Keamanan yang rusak	Sekretariat Daerah	TNI & POLRI	BANK			2017	
		Melaksanakan Pendataan dan Validasi Prasarana dan Sarana Pemerintahan, Perbankan, dan Keamanan yang rusak secara bertahap dan terukur berdasarkan hasil Pendataan yang telah divalidasi	Melaksanakan Rehabilitasi terhadap Prasarana dan Sarana Pemerintahan, Perbankan, dan Keamanan yang rusak	Sekretariat Daerah	TNI & POLRI	BANK			2018-2020	


KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, PEMULIHAN EKONOMI	Mengupayakan dengan segera pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat baik pada sektor pertanian, usaha mikro kecil dan menengah dan Industri Kecil dan Menengah;	EKONOMI	Penguanan Kembali Kapasitas Usaha Masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan, serta pemberian stimulan usaha baik berupa saprodi, alat usaha, benih, Modal Usaha.	Melaksanakan Pendataan dan Validasi Kelompok Usaha/UMKM yang terdampak dan Sarana yang rusak	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				2017	
				Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Kelompok usaha masyarakat yang terdampak	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			2018-2020	
				Pemberian stimulan usaha baik berupa saprodi dan benih pertanian bagi petani, dan alat dan modal usaha bagi kelompuk usaha yang terdampak	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian		2018-2020	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK KEBIJAKAN UMUM	Dilaksanakan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menjamin adanya keterbukaan (transparansi) dalam proses dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengawasan yang kuat;			BPBD dan BAPPEDA LITBANG	BPBD	BNPB			2018-2020	
ASPEK KEBIJAKAN UMUM	Meningkatkan koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan dan mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;			BPBD dan BAPPEDA LITBANG	BPBD dan BAPPEDA LITBANG	BNPB DAN BAPPENAS		RT/RW dan Kelompok Masyarakat	2018-2020	

KEBIJAKAN	RUANG LINGKUP	STRATEGI	AKSI	PELAKU					TAHUN PELAKSANAAN	KETERANGAN
				PEMERINTAH KABUATEN SUMBAWA BARAT	PEMERINTAH PROVINSI NTB	PEMRINTAH PUSAT	SWASTA/ CSR/ BUMN	MASYARAKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK KEBIJAKAN UMUM	Dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang harus diikuti dengan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;			BPBD dan BAPPEDA LITBANG	BPBD dan BAPPEDA	BNPB DAN BAPPENAS			2018-2020	

4.5 Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Skema pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Masyarakat, Swasta (CSR) maupun bantuan luar negeri.



Gambar 4.3
Skema Pendanaan

4.6 Indikasi Sumber Pendanaan

Secara umum, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun merupakan proses pemulihan awal (*early recovery*) yang perlu dilanjutkan dalam proses pemulihan lanjutan dan terintegrasi dengan proses pembangunan reguler di daerah terdampak. Karena itu, proses pemulihan awal harus sejak awal dihubungkan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah.

TAHAP PEMULIHAN	WAKTU DARI KEJADIAN	KEGIATAN PEMULIHAN
TANGGAP DARURAT	28 HARI PERTAMA	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran bantuan - Respon Medis - Kaji Cepat Dampak - Need Assesment
TRANSISI	180 HARI	<ul style="list-style-type: none"> - Temporary Housing - Rekonstruksi Perumahan - Disaster Relief Activity - Aset dan Property
REHAB REKON	1 TAHUN PASCABENCANA	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan Awal - Rehabilitasi/Rekonstruksi - Pendampingan Psikologikal - Kajian Bencana
PEMULIHAN LANJUTAN MELALUI RPJP RPJMD	5 TAHUN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan lanjutan - Rekonstruksi lanjutan - Livelihood recovery (social, ekonomi dll)
PEMULIHAN KEHIDUPAN (LIFE RECOVERY)		


Gambar 4.4

Tahapan Pemulihan

Mengacu pada Gambar 4.4, tahapan pemulihan pasca-Gempa Bumi Sumbawa Barat dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dalam 20 hari pertama pasca-Gempa Bumi Sumbawa Barat merupakan tahap tanggap darurat. Kegiatan pada masa tanggap darurat lebih banyak difokuskan pada penyaluran bantuan, respon medis, kaji cepat dampak, dan penilaian kebutuhan. Masa transisi merupakan masa 180 hari setelah tanggap darurat. Pada masa transisi perkerjaan, misalnya lebih terkait pada temporary housing, rekonstruksi perumahan, aktivitas disaster relief, serta aset dan properti. Tahap ketiga dari pemulihan adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab/Rekon) selama tiga tahun pertama. Dalam tahap rehab/rekon tersebut dilaksanakan kegiatan seperti pemulihan awal, rehabilitasi/rekonstruksi, pendampingan psikososial dan kajian bencana Gempa Bumi Sumbawa Barat,. Untuk menjami kesinambungan kegiatan pemulihan secara berkelanjutan, perlu dilakukan asesmen pemulihan secara berkala, dan

hasilnya diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5 Tujuan akhir dari semua tahapan tersebut adalah untuk pemulihan kehidupan yang lebih baik dan aman.



Gambar 4.5
Assesment Pemulihan

4.7 Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jadwal Pelaksanaan Rehab Rekon

NO	KEGIATAN	TAHUN 2018					TAHUN 2019												PASCA 2019
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penanganan Darurat Bencana																		
2	Inventaris Kerusakan																		
3	Penilaian DaLa (Jitupasna)																		
4	Penyusunan Rencana Aksi																		
5	Pelaksanaan Pemulihan Dini																		
1	Sektor Permukiman																		
2	Sektor Infrastruktur																		
3	Sektor Ekonomi Produksi																		
5	Lintas Sektor																		
1	Sektor Permukiman																		
2	Sektor Infrastruktur																		
3	Sektor Ekonomi Produksi																		
4	Sektor Sosial																		
5	Lintas Sektor																		

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada wilayah pascabencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat masih berpotensi gempa susulan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat, tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui penyelenggaraan pemulihan pascabencana pada kelima sektor yang terkena dampak yang akan dikoordinasikan di tingkat daerah melalui BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5.1 Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/Kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Gambar 5.1. Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
(Sumber: Bappenas 2013).

Keterangan:

Renstra KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja KL	Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBD	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRRN	Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Nasional
RRRD	Rencana Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Daerah
RKP	Rencana Kerja Pemerintah

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berasal dari APBN, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, APBD Kabupaten Sumbawa Barat dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna). Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi sektor permukiman, sosial, dan lintas sektor.

Total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp 510.329.624.530,- dengan komposisi pendanaan sebagai berikut:

1. APBD Kabupaten Sumbawa Barat Sebesar Rp 67.729.682.548
2. APBD Provinsi NTB Sebesar Rp. 4.310.462.963
3. Dari APBN Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 2.385.565.593
4. Dana Cadangan Pemerintah (Dana Siap Pakai/Hibah Rehabilitasi Rekonstruksi) sebesar Rp.1.335.122.217.000, serta
5. Sumber lain (BUMN, dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya) sebesar Rp. 435.885.913.426

Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman, Sektor Sosial, Sektor Ekonomi dan Lintas Sektor dapat dilihat pada tabel 5.6 di bawah ini.

Tabel 5.6

Rekapitulasi Kebutuhan Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten
Sumbawa Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				%
		(Rp)	Kabupaten/ Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
1	PERUMAHAN	404.234.000.000	-	-	-	404.234.000.000	79,21%
	1 Perumahan	392.410.000.000	-	-	-	392.410.000.000	
	2 Prasarana Lingkungan	7.284.000.000	-	-	-	7.284.000.000	
	3 Pendampingan Pembangunan Rumah	4.540.000.000	-	-	-	4.540.000.000	
2	SOSIAL	103.028.760.040	65.739.791.058	4.310.462.963	1.308.592.593	31.651.913.426	20,19%
	1 Kesehatan	23.974.757.725	23.974.757.725	-	-		
	2 Pendidikan	51.584.514.815	41.765.033.333	4.310.462.963	1.308.592.593	4.182.425.926	
	3 Agama	27.469.487.500	-	-	-	27.469.487.500	
3	SEKTOR EKONOMI	1.050.000.000	1.050.000.000	-	-	-	0,21%
	1 Perdagangan dan UMKM	1.050.000.000	1.050.000.000	-	-	-	
4	LINTAS SEKTOR	2.016.864.490	939.891.490		1.076.973.000	-	0,40%
	1 Pemerintahan	939.891.490	939.891.490	-	-	-	
	2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	672.000.000	-	-	672.000.000	-	
	3 Lingkungan Hidup	404.973.000	-	-	404.973.000	-	
TOTAL		510.329.624.530	67.729.682.548	4.310.462.963	2.385.565.593	435.885.913.426	100%

Sumber : Hasil Perhitungan

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berasal dari APBN berupa dana siap pakai BNPB, hibah pemerintah kepada Pemerintah Daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA Kementerian/Lembaga teknis terkait, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni dari 2018 sampai dengan 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2018-2020. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2018-2020; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran

2018-2020 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN, APBD Provinsi/Kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku; dan
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.


5.2 Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Provinsi dan atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek – aspek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non

pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementerian Lembaga dan SKPD.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menjamin proses monitoring-evaluasi dan berjalannya siklus manajemen pengetahuan (*knowledge management*) guna menggali pembelajaran selama pelaksanaan pemulihan, maka organisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca gempabumi Kabupaten Sumbawa Barat ini diusulkan berasal dari berbagai sektor sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Diagram Organisasi Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempabumi Sumbawa Barat

5.3 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.3.1 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan

mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan.

2. Penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
3. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Kabupaten Sumbawa Barat akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
4. Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
5. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Aksi (RENAKSI) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat .
 - b. BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap renaksi gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat .
 - c. Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran Hibah kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Surat usulan kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
 - d. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses Hibah kepada Pemerintah

- Kabupaten Sumbawa Barat melalui suatu Surat Pemberitahuan Hibah
- e. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
 - f. PPA dan KPA Hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari R-KUN ke R-KUD Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Satker BPBD Kabupaten Sumbawa Barat

5.3.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan

oleh BNPB. Di tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

5.4 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pemberian dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pemberian yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tanggal 26 November 2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat wajib menyampaikan laporan secara triwulan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.5 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;

4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga dan SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana diatur dalam PERKA BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengacu pada Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan Bupati serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Pemerintah Kabupaten sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana aksi.

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah dua tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitu Pasna pada proses awal penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.6 Kesinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kesinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);

2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pascabencana harus berpedoman pada Rencana Aksi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, maka perlu ditetapkan:

1. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Penetapan Jumlah Korban akibat gempa
2. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penunjukan Tim Verifikasi data kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi
3. Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penetapan hasil pendataan kerusakan bangunan rumah penduduk akibat bencana gempa bumi di kabupaten sumbawa barat tahun 2018.

Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi Lombok di Kabupaten Sumbawa Barat.

6.2. Jangka Waktu Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah tiga tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2018 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain. Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi NTB dan BPBD Kabupaten Sumbawa Barat mengacu pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Taliwang, Oktober 2018
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, MM.

REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN & KERUGIAN PASCABENCANA GEMPABUMI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2018

Kabupaten/Kota : Sumbawa Barat

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan	Nilai Kerugian	Total Kerusakan dan Kerugian
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PEMUKIMAN	359,724,600,000	87,074,666,336	446,799,266,336
	1 Perumahan	359,724,600,000	87,074,666,336	446,799,266,336
	2 Prasarana Lingkungan	-	-	-
2	SOSIAL	90,998,774,228	25,849,500,000	116,047,919,836
	1 Kesehatan	22,952,031,288	805,500,000	22,957,176,897
	2 Pendidikan	48,619,314,815	9,136,500,000	57,755,814,815
	3 Agama	19,427,428,125	15,907,500,000	35,334,928,125
3	EKONOMI	855,000,000	1,282,500,000	2,137,500,000
	Perdagangan dan UMKM	855,000,000	1,282,500,000	2,137,500,000
5	LINTAS SEKTOR	1,541,638,892	3,270,232,980	4,811,871,872
	1 Pemerintahan	751,913,192	2,703,232,980	3,455,146,172
	2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	425,250,000	297,000,000	722,250,000
	3 Lingkungan Hidup	364,475,700	270,000,000	634,475,700
	TOTAL	453,120,013,120	117,476,899,316	569,796,558,044

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan				Luas/Jumlah	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp)			Perkiraaan Kerusakan (Rp)	Perkiraaan Kerugian (Rp)	Total Perkiraaan Kerusakan dan Kerugian (Rp)	Keterangan	
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan					
14	TKN 5 BRANG REA	Brang Rea							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		2	Unit	108	601,852			130,000,000	-	-	130,000,000	36,000,000	166,000,000		
	Ruang Kantor			1	Unit	64	601,852		38,518,519	-	-	38,518,519	9,000,000	47,518,519		
	KM/WC			1	Unit	32	601,852		19,259,259	-	-	19,259,259	9,000,000	28,259,259		
									-	-	-	-	-	-	-	
15	TKN 6 BRANG REA	Brang Rea							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		2	Unit	108	601,852			130,000,000	-	-	130,000,000	36,000,000	166,000,000		
	Ruang Kantor			1	Unit	64	361,111			23,111,111	23,111,111	23,111,111	9,000,000	32,111,111		
16	TK Dharmawanita	Brang Rea							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	108	601,852			65,000,000	-	-	65,000,000	36,000,000	101,000,000		
17	TKN 2 BRANG ENE	Brang Ene							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		2	Unit	108	962,963	208,000,000		-	-	-	208,000,000	36,000,000	244,000,000		
	Kantin		1	Unit	64	962,963	61,629,630		-	-	-	61,629,630	9,000,000	70,629,630		
18	TK AL MIZAN	Brang Ene							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	108	601,852			65,000,000	-	-	65,000,000	36,000,000	101,000,000		
	KM/WC		1	Unit	32	601,852			19,259,259	-	-	19,259,259	9,000,000	28,259,259		
	Tembok/Pagar		1	Unit	32	601,852			19,259,259	-	-	19,259,259	9,000,000	28,259,259		
19	TK PARIRI	Brang Ene							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	108	601,852			65,000,000	-	-	65,000,000	36,000,000	101,000,000		
20	TK Negeri 1	Brang Ene							-	-	-	-	-	-	-	
	KM/WC		1	Unit	32	361,111			11,555,556	11,555,556	11,555,556	36,000,000	47,555,556			
	Ruang Kelas		1	Unit	64	234,375				15,000,000	15,000,000	15,000,000	36,000,000	51,000,000		
	Aula		1	Unit	32	468,750				15,000,000	15,000,000	15,000,000	36,000,000	51,000,000		
21	TKN 1 SEKONGKANG	Sekongkang							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		2	Unit	108	361,111			78,000,000	78,000,000	78,000,000	36,000,000	114,000,000			
	Ruang Kantor		1	Unit	64	361,111				23,111,111	23,111,111	23,111,111	9,000,000	32,111,111		
22	TK ISLAM TERPADU AL FAJRAH								-	-	-	-	-	-	-	
	Tembok/Pagar		1	Unit	32	361,111				11,555,556	11,555,556	11,555,556	36,000,000	47,555,556		
23	PAUD ANAK BANGSA								-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	108	962,963	104,000,000		-	-	-	104,000,000	36,000,000	140,000,000		
24	TK negeri 3 Taliwang	Taliwang							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	64	234,375				15,000,000	15,000,000	15,000,000	36,000,000	51,000,000		
	Tembok Gerbang		1	m2	100	150,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,000,000	24,000,000		
	Ruang UKS		1	Unit	32	468,750				15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,000,000	24,000,000		
25	TK Madani	Taliwang							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	64	234,375				15,000,000	15,000,000	15,000,000	36,000,000	51,000,000		
	Ruang Guru		2	Unit	32	468,750				30,000,000	30,000,000	30,000,000	9,000,000	39,000,000		
26	TK Negeri 4 Taliwang	Taliwang							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		1	Unit	64	234,375				15,000,000	15,000,000	15,000,000	36,000,000	51,000,000		
	Tembok		1	m2	100	150,000				15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,000,000	24,000,000		
27	TK Tunas Smart	Taliwang							-	-	-	-	-	-	-	
	Ruang Kelas		2	Unit	64	1,054,688	135,000,000				135,000,000	36,000,000	171,000,000			
	Ruang Kantor		1	Unit	32	2,109,375	67,500,000				67,500,000	9,000,000	76,500,000			
	Ruang Aula		1	Unit	32	2,109,375	67,500,000				67,500,000	9,000,000	76,500,000			

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan				Luas/Jumlah	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp)			Perkiraan Kerusakan (Rp)	Perkiraan Kerugian (Rp)	Total Perkiraan Kerusakan dan Kerugian (Rp)	Keterangan	
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan					
41	Kantor Desa Poto Tano	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
42	Kantor Desa Kokalarian	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
43	Kantor Desa Mantar	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
44	Kantor Desa Tuananga	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
45	Kantor Desa Kiantar	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
46	BUMDes	Poto Tano		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
47	Kantor Camat	Brang Ene		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
48	Kantor Desa Lampok	Brang Ene		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
49	Kantor Desa Mujahidin	Brang Ene		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
50	Gedung Serba Guna	Brang Ene		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
51	Kantor Desa Mataiyang	Brang Ene		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
52	POLHUT/KPH Jereweh	Jereweh		1	m ²	8.0	875,000		-	7,000,000	7,000,000	13,500,000	13,500,000	20,500,000	20,500,000	
Sub Sektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)													425,250,000	297,000,000	722,250,000	
1	Asrama Polsek Jereweh	Jereweh		1	m ²	32	875,000		-	28,350,000	28,350,000	9,000,000	9,000,000	37,350,000		
2	Asrama Polsek Seteluk	Seteluk	1		m ²	32	3,500,000	113,400,000	-	-	113,400,000	113,400,000	126,000,000	126,000,000	239,400,000	
3	Kantor Polsek Poto Tano	Poto Tano	1		m ²	32	3,500,000	113,400,000	-	-	113,400,000	113,400,000	126,000,000	126,000,000	239,400,000	
4	POSRAMIL Jereweh	Jereweh		1	m ²	32	875,000		-	28,350,000	28,350,000	9,000,000	9,000,000	37,350,000		
5	POLSEK Brang Rea	Brang Rea		1	m ²	32	875,000		-	28,350,000	28,350,000	13,500,000	13,500,000	41,850,000		
6	POSRAMIL Seteluk	Seteluk	2		m ²	32	1,750,000		113,400,000	-	113,400,000	113,400,000	13,500,000	13,500,000	126,900,000	
Sub Sektor Lingkungan Hidup													364,475,700	270,000,000	634,475,700	
1	Kantor Pos Jaga TWA Danau Rawa Taliwang BKSDA NTB	Taliwang		1	m ²	18.00	875,000		-	40,629,600	40,629,600	9,000,000	9,000,000	49,629,600		
2	Kantor Induk KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Maluk		1	m ²	90.00	875,000		-	215,500,500	215,500,500	9,000,000	9,000,000	224,500,500		
3	Kantor RPH Mataiyang KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Brang Rea		1	m ²	14.40	875,000		-	43,338,240	43,338,240	126,000,000	126,000,000	169,338,240		
4	Pos Jaga KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Poto Tano		1	m ²	21.60	875,000		-	65,007,360	65,007,360	126,000,000	126,000,000	191,007,360		
Total										172,550,449,655	183,605,573,514	95,917,329,859	453,120,013,120	117,476,899,316	569,796,558,044	

Taliwang, Oktober 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT.

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN., M.M.

**TABEL REKAPITULASI KEBUTUHAN BERDASARKAN KEWENANGAN
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

TAHUN 2018

Kabupaten/Kota : Kabupaten Sumbawa Barat

Provinsi : Nusa Tenggara Barat

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Percentase
		(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
1	PERUMAHAN	404,234,000,000	-	-	-	404,234,000,000	79.21%
	1 Perumahan	392,410,000,000	-	-	-	392,410,000,000	
	2 Prasarana Lingkungan	7,284,000,000	-	-	-	7,284,000,000	
	3 Pendampingan Pembangunan Rumah	4,540,000,000	-	-	-	4,540,000,000	
2	SOSIAL	103,028,760,040	65,739,791,058	4,310,462,963	1,308,592,593	31,651,913,426	20.19%
	1 Kesehatan	23,974,757,725	23,974,757,725	-	-	-	-
	2 Pendidikan	51,584,514,815	41,765,033,333	4,310,462,963	1,308,592,593	4,182,425,926	
	3 Agama	27,469,487,500	-	-	-	27,469,487,500	
3	SEKTOR EKONOMI	1,050,000,000	1,050,000,000	-	-	-	0.21%
	1 Perdagangan dan UMKM	1,050,000,000	1,050,000,000	-	-	-	-
4	LINTAS SEKTOR	2,016,864,490	939,891,490	-	1,076,973,000	-	0.40%
	1 Pemerintahan	939,891,490	939,891,490	-	-	-	-
	2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	672,000,000	-	-	672,000,000	-	
	3 Lingkungan Hidup	404,973,000	-	-	404,973,000	-	
TOTAL		510,329,624,530	67,729,682,548	4,310,462,963	2,385,565,593	435,885,913,426	100%

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
						-	-				
12	SMPN 3 SATAP BRANG REA	Brang Rea				-	-				
	RUANG KEPALA SEKOLAH		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	RUANG GURU		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	RUANG PERPUSTAKAAN		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	RUANG UKS		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	RUANG LAB		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	RUANG KELAS		540	m ²	601,852	325,000,000	325,000,000				
	KAMAR MANDI		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
						-	-				
13	SMPN 1 JEREWEH	Jereweh				-	-				
	RUANG KELAS		216	m ²	1,203,704	260,000,000	260,000,000				
	PERPUSTAKAAN		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	LAB. IPA		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
						-	-				
14	SMPN SATAP JEREWEH	Jereweh				-	-				
	RUANG KELAS		216	m ²	1,203,704	260,000,000	260,000,000				
						-	-				
15	SMPN 2 SEKONGKANG	Sekongkang				-	-				
	PERPUSTAKAAN		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	RUANG KELAS		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
						-	-				
B	SD/MI					-	34,386,333,333	32,395,714,815	-	942,666,667	1,047,951,852
1	SDN SENAYAN	Poto Tano				-	-				
	Ruang Kelas		180	m ²	902,778	162,500,000	162,500,000				
	Ruang Perpustakaan		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Guru		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
						-	-				
2	MI MARAQITTA'LIMAT	Poto Tano				-	-				-
	Ruang Kelas		648	m ²	300,926	195,000,000					195,000,000
	Ruang Kantor		108	m ²	300,926	32,500,000					32,500,000
	km/wc		32	m ²	601,852	19,259,259					19,259,259
	Tembok/Pagar		32	m ²	601,852	19,259,259					19,259,259
						-	-				
3	SDN TAMBAK SARI	Poto Tano				-	-				
	Ruang Perpustakaan		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
						-	-				
4	SDN KUANG BUSIR	Poto Tano				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	1,203,704	780,000,000	780,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Guru		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
						-	-				
5	SDN KOKARLIAN	Poto Tano				-	-				
	Ruang Kelas		454	m ²	1,504,630	682,500,000	682,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Rumah Dinas		72	m ²	1,203,704	86,666,667	86,666,667				
	Km/Wc		72	m ²	1,203,704	86,666,667	86,666,667				
						-	-				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
6	SDN DAYA MAKMUR	Pota Tano				-	-				
	Ruang Kelas		262	m ²	2,106,481	552,500,000	552,500,000				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	km/wc		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
	Ruang Kantor		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
7	SDN SAGENA	Pota Tano				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	902,778	227,500,000	227,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
8	SDN OMAL SAPA	Pota Tano				-	-				
	Ruang Kelas		216	m ²	1,504,630	325,000,000	325,000,000				
	Ruang Kantor		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
9	SDN 2 REMPE	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	1,203,704	780,000,000	780,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Kantor		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Gudang		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
10	SDN AI SUNING	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		278	m ²	2,106,481	585,000,000	585,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	Rumah Dinas		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Mushollah		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
11	SDN 1 MERARAN	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	902,778	227,500,000	227,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Km/Wc		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
12	SDN 2 MERARAN	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	1,203,704	780,000,000	780,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Guru		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
	Km/Wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Mushollah		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Kantor		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
13	SDN SEDONG	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		432	m ²	601,852	260,000,000	260,000,000				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Rumah Dinas		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
14	SDN TEBO	Poto Tano				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	1,805,556	585,000,000	585,000,000				
	Ruang Kantor		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
15	MI ADDAKWAH SETELUK	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	1,805,556	455,000,000				455,000,000	
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000				65,000,000	
	Rumah Dinas		36	m ²	601,852	21,666,667				21,666,667	
16	SDN 2 SETELUK	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		504	m ²	1,805,556	910,000,000	910,000,000				
	Ruang Perpustakaan		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	km/wc		43	m ²	902,778	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
17	SDN 4 SETELUK	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	1,805,556	585,000,000	585,000,000				
	Ruang Perpustakaan		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	UKS		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Mushollah		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				
18	SDN TAPIR	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	1,805,556	585,000,000	585,000,000				
	Ruang Perpustakaan		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	km/wc		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Kantor		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
19	SDN 1 REMPE	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	1,805,556	455,000,000	455,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
20	SDN SERAN	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		288	m ²	1,805,556	520,000,000	520,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
21	SDN 1 SETELUK	Seteluk				-	-				
	Ruang Kelas		468	m ²	902,778	422,500,000	422,500,000				
	Ruang Guru		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
22	SDN 1 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	902,778	227,500,000	227,500,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	km/wc		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
	Kantin		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
						-	-				
23	SDN 2 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		216	m ²	2,106,481	455,000,000	455,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
						-	-				
24	SDN 7 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	601,852	390,000,000	390,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
						-	-				
25	SDN 2 LALAR LIANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Tembok/Pagar		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Mushollah		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
						-	-				
26	SDN 13 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	601,852	390,000,000	390,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	km/wc		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Kantin		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
						-	-				
27	SDN 9 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		108	m ²	1,504,630	162,500,000	162,500,000				
						-	-				
28	SDN 5 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	1,805,556	455,000,000	455,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Lorong Dan Tangga		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				
						-	-				
29	SDN 4 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		720	m ²	902,778	650,000,000	650,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
	km/wc		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Mushollah		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
						-	-				
30	SDN 1 LALAR LIANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Ruang Guru		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Rumah Dinas		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
						-	-				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
31	SDN TELAGA BARU	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		108	m ²	902,778	97,500,000	97,500,000				
	km/wc		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
32	MI AL FURQON	Taliwang				-	-				
	Ruang Perpustakaan		108	m ²	601,852	65,000,000				65,000,000	
	Ruang Guru		36	m ²	601,852	21,666,667				21,666,667	
33	SDN 10 TALIWANG	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		1080	m ²	1,203,704	1,300,000,000	1,300,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	UKS		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
34	MIN Lamunga	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		288	m ²	1,805,556	520,000,000				520,000,000	
	Rumah Dinas		72	m ²	1,203,704	86,666,667				86,666,667	
35	SDN PARJUK	Taliwang				-	-				
	ruang kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
36	SDN SEMINAR	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	1,805,556	585,000,000	585,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
37	SDN RAKAR RONGES	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		216	m ²	1,805,556	390,000,000	390,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
38	SDN LAMUNTET	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	300,926	195,000,000	195,000,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	Ruang TU		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
39	SDN MOTENG	Brang Rea				-	-				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
40	SDN 1 TEPAS	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		346	m ²	1,504,630	520,000,000	520,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	km/wc		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Gerbang		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
41	SDN BREE	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		432	m ²	601,852	260,000,000	260,000,000				
	km/wc		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
42	SDN KEJAWAT	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	601,852	390,000,000	390,000,000				
	Rumah Dinas		72	m ²	1,203,704	86,666,667	86,666,667				
43	SDN SAPUGARA	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		360	m ²	1,805,556	650,000,000	650,000,000				
44	SDN SEPAKAT	Brang Rea				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	1,504,630	487,500,000	487,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
45	SDN HIRAH	Brang Ene				-	-				
	Ruang Kelas		252	m ²	902,778	227,500,000	227,500,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	UKS		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Tembok/Pagar		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
46	SDN FAJAR KARYA	Brang Ene				-	-				
	Ruang Kelas		648	m ²	601,852	390,000,000	390,000,000				
	Ruang Kantor		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
47	SDN 2 MURA	Brang Ene				-	-				
	Ruang Kelas		756	m ²	601,852	455,000,000	455,000,000				
	Ruang TU		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Mushollah		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	UKS		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
48	SDN-SMP SATAP MATAIYANG	Brang Ene				-	-				
	Ruang Kelas		864	m ²	1,203,704	1,040,000,000	1,040,000,000				
	Perpustakaan		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
	km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		108	m ²	1,805,556	195,000,000	195,000,000				
49	SDN KALIMANTONG	Brang Ene				-	-				
	Ruang Kelas		360	m ²	1,805,556	650,000,000	650,000,000				
	Ruang Kepala Sekolah		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	Ruang Guru		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	km/wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519				
50	SDN 2 MURA	Taliwang				-	-				
	Ruang Kelas		309	m ²	2,106,481	650,000,000	650,000,000				
	Ruang Kepala Sekolah		36	m ²	1,504,630	54,166,667	54,166,667				
	Wc/Km		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
51	SDN 3 JEREWEH	Jereweh				-	-				
	Ruang Kantor		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037				
	Ruang Guru		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
52	SDN 2 JEREWEH	Jereweh				-	-				
	Ruang Kelas		302	m ²	1,504,630	455,000,000	455,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
	UKS		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
53	SDN 1 JEREWEH	Jereweh				-	-				
	Dinding Ruang Multimedia		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259				
	Lantai II					-	-				
54	SDN DASAN ANYAR	Jereweh				-	-				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
55	SDN 1 MALUK	Maluk				-	-				
	Ruang Kelas		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000				
56	SDN 2 MALUK	Maluk				-	-				
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000				
57	SDN 1 TONGO	Sekongkang				-	-				
	Ruang Guru		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000				
	Rumah Dinas		216	m ²	300,926	65,000,000	65,000,000				
58	SDN 3 SEKONGKANG	Sekongkang				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	902,778	292,500,000	292,500,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
59	SDN 1 SEKONGKANG	Sekongkang				-	-				
	Ruang Kelas		324	m ²	300,926	97,500,000	97,500,000				
	Ruang Kantor		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519				
	Rumah Dinas		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	Mushollah		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
	UKS		36	m ²	300,926	10,833,333	10,833,333				
60	SDN 2 SEKONGKANG	Sekongkang				-	-				
	Ruang Kelas		216	m ²	902,778	195,000,000	195,000,000				
	km/wc		72	m ²	601,852	43,333,333	43,333,333				
	Mushollah		36	m ²	1,203,704	43,333,333	43,333,333				
	UKS		36	m ²	601,852	21,666,667	21,666,667				
61	SDN 2 SEKONGKANG	Sekongkang				-	-				
	Ruang Kelas		540	m ²	491,111	265,200,000	265,200,000				
	km/wc		72	m ²	722,222	52,000,000	52,000,000				
	Mushollah		36	m ²	1,155,556	41,600,000	41,600,000				
	UKS		36	m ²	722,222	26,000,000	26,000,000				
62	SDN 06 Taliwang	Taliwang									
	Ruang Kelas		336	m ²	535,714	180,000,000	180,000,000				
	Ruang Kepala Sekolah		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
63	SDN 2 Kertasari	Taliwang				-					
	Ruang Kelas		336	m ²	535,714	180,000,000	180,000,000				
	Ruang Guru		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
64	Madrasyah Ibtidaiyah Negeri Lamunga	Taliwang				-					
	Ruang Kelas		336	m ²	464,286	156,000,000			156,000,000		
	Ruang TU		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
	Ruang Kepala Sekolah		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
	Ruang Guru		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
	Rumah Dinas		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
	Mushallah		36	m ²	833,333	30,000,000			30,000,000		
65	SDN Banjar	Taliwang				-					
	Ruang Kelas		112	m ²	321,429	36,000,000	36,000,000				
64	SDN 12 Taliwang	Taliwang				-					
	Ruang Kelas		336	m ²	535,714	180,000,000	180,000,000				
	Ruang Guru		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
	WC		15	m ²	1,200,000	18,000,000	18,000,000				
65	SDN Bertong	Taliwang				-					
	Ruang Guru		36	m ²	2,000,000	72,000,000	72,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	2,000,000	72,000,000	72,000,000				
	Ruang Kelas		336	m ²	535,714	180,000,000	180,000,000				
66	SDN Jorok Tiram	Taliwang				-					
	Ruang Kelas		392	m ²	474,490	186,000,000	186,000,000				
	Ruang Guru		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Kantor		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
67	SDN Seloto	Taliwang				-					
	Ruang Kantor		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Kelas		56	m ²	321,429	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Guru		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
68	SDN Kertasari	Taliwang				-					
	Pagar		15	m ²	4,000,000	60,000,000	60,000,000				
	Ruang Kelas		168	m ²	321,429	54,000,000	54,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
69	SDN 14 Taliwang	Taliwang				-					
	Ruang UKS		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	WC		15	m ²	1,200,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Kelas		168	m ²	535,714	90,000,000	90,000,000				
70	SDN 02 Tepas	Brang Rea				-					
	Ruang Kelas		560	m ²	535,714	300,000,000	300,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
	Ruang Guru		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
71	SDN Desa Beru	Brang Rea				-					
	Ruang Kelas		392	m ²	535,714	210,000,000	210,000,000				
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000				
	WC Siswa		75	m ²	720,000	54,000,000	54,000,000				
	Mushallah		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
	Ruang Kepala Sekolah		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000				
72	SDN 1 Air Suning	Seteluk				-					

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya		
	Ruang Kelas		448	m ²	1,714,286	768,000,000	768,000,000					
	Ruang Kantor		36	m ²	2,666,667	96,000,000	96,000,000					
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	2,666,667	96,000,000	96,000,000					
	Mushallah		36	m ²	2,000,000	72,000,000	72,000,000					
	Rumah Dinas		36	m ²	2,000,000	72,000,000	72,000,000					
	WC/KM Guru		72	m ²	1,333,333	96,000,000	96,000,000					
	WC SISWA		72	m ²	1,333,333	96,000,000	96,000,000					
73	SDIT INSAN MULIA	Seteluk										
	Ruang Kelas		112	m ²	321,429	36,000,000					36,000,000	
74	SDN 2 AIR SUNING											
	Ruang Kelas		336	m ²	464,286	156,000,000	156,000,000					
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	2,000,000	72,000,000	72,000,000					
	WC		288	m ²	650,000	187,200,000	187,200,000					
	Rumah Dinas		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000					
75	SDN Goa	Jereweh									-	
	Tembok Halaman		30	m ²	1,600,000	48,000,000	48,000,000					
	Perpustakaan		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000					
	WC		15	m ²	1,200,000	18,000,000	18,000,000					
76	SDN Benete	Maluk									-	
	Ruang Kelas		448	m ²	495,536	222,000,000	222,000,000					
	UKS		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000					
	Kantor		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000					
76	SDN 3 Maluk	Maluk									-	
	Ruang Kelas		112	m ²	321,429	36,000,000	36,000,000					
	Ruang Guru		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000					
	Ruang Perpustakaan		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000					
	WC		15	m ²	720,000	10,800,000	10,800,000					
77	SDN Tatar	Sekongkang									-	
	Ruang Kelas		336	m ²	392,857	132,000,000	132,000,000					
	Mushallah		36	m ²	2,166,667	78,000,000	78,000,000					
	WC Guru		15	m ²	720,000	10,800,000	10,800,000					
	WC Siswa		15	m ²	720,000	10,800,000	10,800,000					
	Perpustakaan		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000					
	Perumahan Kepala Sekolah		36	m ²	833,333	30,000,000	30,000,000					
	Perumahan Guru		36	m ²	500,000	18,000,000	18,000,000					

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya		
78	SDIT Al Fajra	Sekongkang										
	Ruang Kelas		168	m ²	464,286	78,000,000					78,000,000	
	Ruang Kantor		56	m ²	321,429	18,000,000					18,000,000	
	WC		30	m ²	720,000	21,600,000					21,600,000	
					-	-						
C	PAUD/TK/RA				-	4,944,566,667	1,792,092,593	-	-	-	3,134,474,074	-
1	TKN 5 POTO TANO	Poto Tano			-	-					-	
	Ruang Kelas		108	m ²	601,852	65,000,000	65,000,000					
	Ruang Guru		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519					
					-	-						
2	TKN 2 POTO TANO	Poto Tano			-	-					-	
	Ruang Kelas		108	m ²	1,805,556	195,000,000	195,000,000					
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037					
	Km/Wc		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519					
					-	-						
3	TKN 1 Seteluk	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000					
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037					
4	TK PGRI MERARAN	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000	130,000,000					
5	TK AD DAKWAH SETELUK	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		324	m ²	1,203,704	390,000,000					390,000,000	
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037					77,037,037	
6	PAUD AD DAKWAH SETELUK	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		128	m ²	1,203,704	154,074,074					154,074,074	
7	TK NURUL HIKMAH	Seteluk			-	-					-	
	Ruang Kelas		216	m ²	601,852	130,000,000					130,000,000	
	KM/WC		32	m ²	601,852	19,259,259					19,259,259	
8	TK QOLBI UMMI	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000					130,000,000	
	Ruang Guru		64	m ²	1,203,704	77,037,037					77,037,037	
	UKS		32	m ²	1,203,704	38,518,519					38,518,519	
9	PAUD PELITA HARAPAN	Seteluk			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000					130,000,000	
10	TKN 7 TALIWANG	Taliwang			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	601,852	130,000,000	130,000,000					
	UKS		32	m ²	1,203,704	38,518,519	38,518,519					
11	TK PERMATA BUNDA	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000					130,000,000	
12	TKN 4 BRANG REA	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	300,926	32,500,000	32,500,000					

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya		
13	TK PERTIWI TEPAS	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	601,852	130,000,000				130,000,000		
14	TKN 5 BRANG REA	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	601,852	130,000,000	130,000,000					
	Ruang Kantor		64	m ²	601,852	38,518,519	38,518,519					
	KM/WC		32	m ²	601,852	19,259,259	19,259,259					
15	TKN 6 BRANG REA	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	601,852	130,000,000	130,000,000					
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259					
16	TK Dharmawanita	Brang Rea			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	601,852	65,000,000				65,000,000		
17	TKN 2 BRANG ENE	Brang Ene			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	1,203,704	260,000,000	260,000,000					
	Kantin		64	m ²	1,203,704	77,037,037	77,037,037					
18	TK AL MIZAN	Brang Ene			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	601,852	65,000,000				65,000,000		
	KM/WC		32	m ²	601,852	19,259,259				19,259,259		
	Tembok/Pagar		32	m ²	601,852	19,259,259				19,259,259		
19	TK PARIRI	Brang Ene			-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	601,852	65,000,000				65,000,000		
20	TK Negeri 1	Brang Ene			-	-						
	KM/WC		32	m ²	300,926	9,629,630	9,629,630					
21	TKN 1 SEKONGKANG	Sekongkang			-	-						
	Ruang Kelas		216	m ²	300,926	65,000,000	65,000,000					
	Ruang Kantor		64	m ²	300,926	19,259,259	19,259,259					
22	TK ISLAM TERPADU AL FAJRAH				-	-						
	Tembok/Pagar		32	m ²	300,926	9,629,630				9,629,630		
23	PAUD ANAK BANGSA				-	-						
	Ruang Kelas		108	m ²	1,203,704	130,000,000				130,000,000		
24	TK negeri 3 Taliwang	Taliwang			-	-						
	Ruang Kelas		64	m ²	281,250	18,000,000	18,000,000					
	Tembok Gerbang		100	M2	180,000	18,000,000	18,000,000					
	Ruang UKS		32	m ²	562,500	18,000,000						
25	TK Madani	Taliwang	-			-						
	Ruang Kelas		64	m ²	281,250	18,000,000				18,000,000		
	Ruang Guru		64	m ²	562,500	36,000,000				36,000,000		
26	TK Negeri 4 Taliwang	Taliwang	-			-						
	Ruang Kelas		64	m ²	281,250	18,000,000	18,000,000					
	Tembok		100	m ²	180,000	18,000,000	18,000,000					

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya		
27	TK Tunas Smart	Taliwang	-			-						
	Ruang Kelas		128	m2	1,265,625	162,000,000					162,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	2,531,250	81,000,000					81,000,000	
	Ruang Aula		32	m2	2,531,250	81,000,000					81,000,000	
			-			-						
28	RA Nurul Iman NW Temempang	Taliwang	-			-						
	Ruang Kelas		384	m2	429,688	165,000,000					165,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	562,500	18,000,000					18,000,000	
	Ruang KA Sekolah		32	m2	-	-					-	
	Perpustakaan		32	m2	562,500	18,000,000					18,000,000	
	WC		32	m2	562,500	18,000,000					18,000,000	
			-			-						
29	Paud Hi Pariri		-			-						
	Ruang Kelas 4	Taliwang	256	m2	117,188	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
30	TK Permata Bunda	Taliwang	-			-						
	Ruang Kelas		64	m2	281,250	18,000,000					18,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	562,500	18,000,000					18,000,000	
			-			-						
31	PAUD Terpadu Kasih Bunda	Seteluk	-			-						
	Ruang Kelas		128	m2	1,125,000	144,000,000					144,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	937,500	30,000,000					30,000,000	
	WC		32	m2	337,500	10,800,000					10,800,000	
	Dapur		32	m2	562,500	18,000,000					18,000,000	
	Gudang		32	m2	112,500	3,600,000					3,600,000	
	Tembok		200	m2	150,000	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
32	TK Kalam Ilahi	Seteluk	-			-						
	Ruang Kelas		64	m2	281,250	18,000,000					18,000,000	
			-			-						
33	PAUD Bina Insan Qurani	Seteluk	-			-						
	Ruang Kantor		64	m2	468,750	30,000,000					30,000,000	
	Ruang Kelas		32	m2	937,500	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
35	TK Bina Insani Qurani	Seteluk	-			-						
	Ruang Kelas		192	m2	-	-					-	
			-			-						
36	RA Babussalam Tapir	Seteluk	-			-						
	Ruang Kelas		128	m2	468,750	60,000,000					60,000,000	
	WC		32	m2	1,500,000	48,000,000					48,000,000	
			-			-						
37	TK Negeri 1 Poto Tano	Poto Tano	-			-						
	Ruang Kelas		128	m2	468,750	60,000,000					60,000,000	
	Aula		32	m2	937,500	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
38	TK Negeri 4 Poto Tano	Poto Tano	-			-						
	Ruang Kelas		64	m2	468,750	30,000,000					30,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	937,500	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
39	TK saling Beme	Brang Ene	-			-						
	Ruang Kelas		192	m2	468,750	90,000,000					90,000,000	
	Ruang Kantor		32	m2	937,500	30,000,000					30,000,000	
			-			-						
D	SMAN/SMKN					-	4,310,462,963	-	4,310,462,963	-	-	-

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya		
1	SMAN 1 SETELUK	Seteluk				-	-					
	RUANG KELAS		463	m ²	2,106,481	975,000,000		975,000,000				
	Ruang Kantor		192	m ²	1,203,704	231,111,111		231,111,111				
	Ruang Lab		64	m ²	1,805,556	115,555,556		115,555,556				
						-	-					
2	SMAN 1 BRANG REA	Brang Rea				-	-					
	RUANG KELAS		360	m ²	902,778	325,000,000		325,000,000				
	RUANG GURU		64	m ²	601,852	38,518,519		38,518,519				
						-	-					
3	SMKN 1 TALIWANG	Taliwang				-	-					
	RUANG KELAS		108	m ²	300,926	32,500,000		32,500,000				
						-	-					
4	SMKN 1 BRANG ENE	Brang Ene				-	-					
	RUANG KELAS		180	m ²	902,778	162,500,000		162,500,000				
	RUANG GURU		64	m ²	601,852	38,518,519		38,518,519				
						-	-					
5	SMKN 1 BRANG REA	Brang Rea				-	-					
	a. RUANG KELAS		108	m ²	300,926	32,500,000		32,500,000				
	b. RUANG GURU		64	m ²	1,203,704	77,037,037		77,037,037				
	c. RUANG KEPALA SEKOLAH		36	m ²	1,203,704	43,333,333		43,333,333				
	d. RUANG TU		36	m ²	1,203,704	43,333,333		43,333,333				
	e. RUANG PERPUSTAKAAN		36	m ²	1,203,704	43,333,333		43,333,333				
	f. RUANG LAB.		36	m ²	1,203,704	43,333,333		43,333,333				
	g. RUANG LAINNYA (WC/KM)		32	m ²	1,203,704	38,518,519		38,518,519				
						-	-					
6	SMKN 1 SETELUK	Seteluk				-	-					
	RUANG KELAS		540	m ²	902,778	487,500,000		487,500,000				
	RUANG GURU		108	m ²	1,203,704	130,000,000		130,000,000				
	Ruang Praktikum		108	m ²	1,203,704	130,000,000		130,000,000				
	Ruang Perpustakaan		108	m ²	1,203,704	130,000,000		130,000,000				
						-	-					
7	SMAN JEREWEH	Jereweh				-	-					
	RUANG KELAS		432	m ²	601,852	260,000,000		260,000,000				
	RUANG KANTOR		64	m ²	300,926	19,259,259		19,259,259				
	RUANG LAINNYA		36	m ²	300,926	10,833,333		10,833,333				
						-	-					
8	SMAN SEKONGKANG	Sekongkang				-	-					
	a. RUANG KELAS		108	m ²	601,852	65,000,000		65,000,000				
	b. RUANG KEPALA SEKOLAH		36	m ²	601,852	21,666,667		21,666,667				
	c. RUANG PERPUSTAKAAN		36	m ²	601,852	21,666,667		21,666,667				
						-	-					
9	SMAN POTO TANO	Poto Tano				-	-					
	a. RUANG KELAS		247	m ²	2,106,481	520,000,000		520,000,000				
	b. Ruang guru, Tu dan Kasek		192	m ²	1,203,704	231,111,111		231,111,111				
	c. Labratorium		36	m ²	1,203,704	43,333,333		43,333,333				
						-	-					
1	SLB Sumbawa Barat		186	m ²	1,203,704	223,800,000	223,800,000	223,800,000			-	

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan (Rp)	Kewenangan (Rp)				Keterangan
							Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
Sub Sektor Agama						27,469,487,500	-	-	-	27,469,487,500	
	MASJID					26,836,950,000	-	-	-	26,836,950,000	
1	BAITUS SYAKUR LING. TANAKAKAN - KEL. MENALA	Taliwang	32	m ²	875,000	28,000,000				28,000,000	
2	AL AMIN LING. TIANG ENAM - KEL KUANG	Taliwang	8	m ²	875,000	7,000,000				7,000,000	
3	MIFTAHUL JANNAH KEL. KUANG	Taliwang	120	m ²	3,500,000	420,000,000				420,000,000	
4	NURUL IMAN SEBUBUK - KEL KUANG	Taliwang	17	m ²	875,000	14,787,500				14,787,500	
5	NURUL GUFRAN TEMEMPANG - KEL BUGIS	Taliwang	25	m ²	875,000	22,050,000				22,050,000	
6	ASSYAKIRIN MUHAJIRIN A - KEL BUGIS	Taliwang	18	m ²	875,000	15,750,000				15,750,000	
7	FATAHILLAH MUHAJIRIN B - KEL. BUGIS	Taliwang	21	m ²	875,000	18,200,000				18,200,000	
8	NURUL HIDAYAH TAMBAK BANJAR SARI	Taliwang	8	m ²	875,000	7,087,500				7,087,500	
9	NUR HIDAYAH BENKILAS JOROK TIRAM	Taliwang	6	m ²	875,000	5,600,000				5,600,000	
10	NURUL YAKIN DUSUN JOROK TIRAM 2 ABATU PUTIH	Taliwang	44	m ²	875,000	38,500,000				38,500,000	
11	NURUL QINAYAH JOROK TIRAM 1 BATU PUTIH	Taliwang	29	m ²	875,000	25,287,500				25,287,500	
12	AL MUHAJIRIN BANJAR SARI BATU PUTIH	Taliwang	6	m ²	875,000	5,600,000				5,600,000	
13	ASSYUVADA LAMUNGAN ATAS - DS. LAMUNGA	Taliwang	32	m ²	875,000	28,262,500				28,262,500	
14	JABAL NUR AI NGERO DS. LAMUNGA	Taliwang	10	m ²	875,000	8,750,000				8,750,000	
15	DARUL IHSAN DESA KERTASARI	Taliwang	138	m ²	3,500,000	481,250,000				481,250,000	
16	NURUL IMAN MASJID DESA SERMONG	Taliwang	23	m ²	875,000	19,687,500				19,687,500	
17	DARUL ARQAM KELURAHAN DALAM	Taliwang	12	m ²	875,000	10,500,000				10,500,000	
18	JAMI NURUL FAHAL KELURAHAN DALAM	Taliwang	75	m ²	875,000	65,625,000				65,625,000	
19	BAITURRAHMAN LING SELAYAR - KEL DALAM	Taliwang	12	m ²	875,000	10,500,000				10,500,000	
20	NURUL IMAN KOTA BARU - KEL DALAM	Taliwang	10	m ²	875,000	8,750,000				8,750,000	
21	MASJID NURUL HUDA DUSUN LALAR DESA LALAR LIAN	Taliwang	16	m ²	875,000	14,000,000				14,000,000	
22	MASJID NURUL IMAN DUSUN LIAN DESA LALAR LIANG	Taliwang	29	m ²	875,000	25,287,500				25,287,500	
23	AL IKHLAS PAKIRUM - KEL SAMPIR	Taliwang	17	m ²	875,000	14,700,000				14,700,000	
24	AL ISLAM SAMPIR C - KEL SAMPIR	Taliwang	13	m ²	875,000	11,375,000				11,375,000	
25	MASJID LABUHAN BALAD BALAD - KEL TELAGA BERTONG	Taliwang	14	m ²	875,000	12,512,500				12,512,500	
26	AT TAUFIQ LING BERTONG A - KEL. TELAGA BERTONG	Taliwang	31	m ²	875,000	26,775,000				26,775,000	
27	NURUL HASANAH LING BERTONG B TELAGA BERTONG	Taliwang	31	m ²	875,000	26,775,000				26,775,000	
28	AL-IKHLAS PERJUK BALAD SIMPANG GOR	Taliwang	16	m ²	875,000	13,650,000				13,650,000	
29	NURUL HIDAYAH PERJUK BALAD SAMPING SDN PERJU	Taliwang	17	m ²	875,000	14,700,000				14,700,000	
30	BAITURRAHMAN SELOTO	Taliwang	26	m ²	875,000	22,400,000				22,400,000	
31	BABUL HURAH BATU BLEK, MENALA	Taliwang	65	m ²	1,750,000	113,750,000				113,750,000	
32	AL-ANSOR BATU BLEK, MENALA	Taliwang	20	m ²	875,000	17,062,500				17,062,500	
33	NURUL IHSAN DESA BELO	Jereweh	4	m ²	875,000	3,150,000				3,150,000	
34	ALHIDAYAH DESA BELO	Jereweh	625	m ²	3,500,000	2,187,500,000				2,187,500,000	
35	ATTAWAQA DESA BELO	Jereweh	169	m ²	3,500,000	591,500,000				591,500,000	
36	NURUL IMAN DESA BELO	Jereweh	16	m ²	875,000	13,650,000				13,650,000	
37	AL FURQAN DESA BERU	Jereweh	200	m ²	1,750,000	350,000,000				350,000,000	
38	AL ISTIQAMAH DESA BERU	Jereweh	16	m ²	875,000	13,650,000				13,650,000	
39	AL JIHAD DESA BERU	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000				8,750,000	
40	AL MUKMININ DESA BERU	Jereweh	12	m ²	875,000	10,500,000				10,500,000	
41	AL MUHAJIRIN DESA BERU	Jereweh	16	m ²	875,000	13,650,000				13,650,000	
42	AL MUTTAQIEN DESA GOA	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000				8,750,000	
43	NUR HASANAH DESA GOA	Jereweh	40	m ²	875,000	35,000,000				35,000,000	
44	BAITURRAHIM DASAN ANYAR	Jereweh	40	m ²	875,000	35,000,000				35,000,000	
45	AL HIKMAH DASAN ANYAR	Jereweh	14	m ²	875,000	12,600,000				12,600,000	
46	JAMIK AL IKHLAS DESA BUKIT DAMAI	Maluk	28	m ²	1,750,000	49,000,000				49,000,000	
47	BABURRAHMAN DESA MALUK	Maluk	17	m ²	875,000	14,700,000				14,700,000	
48	JAMIK' NURUL IMAN DESA PASIR PUTIH	Maluk	26	m ²	875,000	22,400,000				22,400,000	
49	JAMIK' BAITURRAHIM DESA BENETE	Maluk	14	m ²	875,000	12,600,000				12,600,000	

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan (Rp)	Kewenangan (Rp)				Keterangan
							Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
	50 AL KHAIROT POTO TANO	Poto Tano	16	m ²	875,000	13,650,000				13,650,000	
	51 ATTAQWA DAYA MAKMUR	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,400,000				8,400,000	
	52 DARUL IMAN DESA SENANYAN	Poto Tano	4	m ²	875,000	3,675,000				3,675,000	
	53 AL MUHAJIRIN TUA NANGA	Poto Tano	2	m ²	875,000	1,750,000				1,750,000	
	54 ARRABMAN DSN BAGE MANIS, DESA TUA NANGA	Poto Tano	875	m ²	3,500,000	3,062,500,000				3,062,500,000	
	55 NURUL YAQIN DESA KIANTAR	Poto Tano	50	m ²	875,000	43,750,000				43,750,000	
	56 DARUSSALAM SEPAKEK	Poto Tano	200	m ²	875,000	175,000,000				175,000,000	
	57 AL MUTTAQIEN SAGENA KIANTAR	Poto Tano	50	m ²	875,000	43,750,000				43,750,000	
	58 NURUL IKHLAS REBAN KIANTAR	Poto Tano	7	m ²	875,000	6,125,000				6,125,000	
	59 NURUL IMAN AI AJI TUA NANGA	Poto Tano	30	m ²	875,000	26,250,000				26,250,000	
	60 DARUSSALAM TAMBAK SARI	Poto Tano	15	m ²	875,000	13,125,000				13,125,000	
	61 SIRATUL MUSTAQIEM KOKARLIAN	Poto Tano	285	m ²	3,500,000	997,500,000				997,500,000	
	62 SYEKH ABDUL QADIR DAYA MAKMUR	Poto Tano	225	m ²	3,500,000	787,500,000				787,500,000	
	63 AL FURQAN DUSUN OMAL SAFA	Poto Tano	243	m ²	1,750,000	425,250,000				425,250,000	
	64 NURUL ISLAM JEMBATAN KEMBAR	Poto Tano	200	m ²	1,750,000	350,000,000				350,000,000	
	65 NURUL IMAN DSN OLAT SENAYAN	Poto Tano	112	m ²	1,750,000	196,000,000				196,000,000	
	66 DARUSSALAM KALIMANTONG	Brang Ene	120	m ²	1,750,000	210,000,000				210,000,000	
	67 NURUL YAQIN DESA MURA	Brang Ene	72	m ²	3,500,000	252,000,000				252,000,000	
	68 NURUL ISLAM DUSUN MEKAR SARI MANEMENG	Brang Ene	36	m ²	1,750,000	63,000,000				63,000,000	
	69 BABUSSALAM SETELUK TENGAH	Seteluk	72	m ²	1,750,000	126,000,000				126,000,000	
	70 UMMUL QURA SETELUK ATAS	Seteluk	60	m ²	1,750,000	105,000,000				105,000,000	
	71 AL HIDAYAH SETELUK TENGAH	Seteluk	340	m ²	3,500,000	1,190,000,000				1,190,000,000	
	72 SYARIFUDDIN SETELUK TENGAH	Seteluk	420	m ²	1,750,000	735,000,000				735,000,000	
	73 NURUL IMAN TAPIR	Seteluk	153	m ²	1,750,000	267,750,000				267,750,000	
	74 ISTIQOMAH DESA LOKA	Seteluk	360	m ²	3,500,000	1,260,000,000				1,260,000,000	
	75 ATTAQWA REMPE	Seteluk	113	m ²	1,750,000	196,875,000				196,875,000	
	76 AL MUTTAQIEN SERAN	Seteluk	64	m ²	3,500,000	224,000,000				224,000,000	
	77 ALIKHLAS ORONG SAMPIR	Seteluk	13	m ²	875,000	11,375,000				11,375,000	
	78 NURUL YAQIEN AIR SUNING	Seteluk	225	m ²	3,500,000	787,500,000				787,500,000	
	79 NURUL HAKIM LAMUSUNG	Seteluk	60	m ²	1,750,000	105,000,000				105,000,000	
	80 NURUL IMAN KELANIR	Seteluk	750	m ²	3,500,000	2,625,000,000				2,625,000,000	
	81 AL MUSTAQIEM MEKAR SARI KELANIR	Seteluk	20	m ²	875,000	17,850,000				17,850,000	
	82 NURUL HUDA SEDONG ATAS KELANIR	Seteluk	55	m ²	875,000	48,300,000				48,300,000	
	83 BAUTURRAHMAN MERARAN	Seteluk	14	m ²	875,000	12,600,000				12,600,000	
	84 RAUDHATUL MUKMININ SEDONG BAWAH KELANIR	Seteluk	13	m ²	875,000	11,375,000				11,375,000	
	85 MASJID BAUTURRAHMAN	Sekongkang	250	m ²	1,750,000	437,500,000				437,500,000	
	86 MASJID DUSUN LEMAR LEMPO	Sekongkang	450	m ²	3,500,000	1,575,000,000				1,575,000,000	
	87 ARRABMAN DESA TEPAS SEPAKAT	Brang Rea	145	m ²	1,750,000	252,875,000				252,875,000	
	88 ASSYAKIRIN DESA TEPAS SEPAKAT	Brang Rea	32	m ²	875,000	28,000,000				28,000,000	
	89 ATTAQWA DESA TEPAS	Brang Rea	38	m ²	875,000	33,250,000				33,250,000	
	90 BAITUL MUSLIM DESA TEPAS	Brang Rea	256	m ²	3,500,000	896,000,000				896,000,000	
	91 AL IKHLAS DESA SEMINAR SALIT	Brang Rea	128	m ²	1,750,000	223,125,000				223,125,000	
	92 AL IHSAN DESA SEMINAR SALIT	Brang Rea	27	m ²	875,000	23,800,000				23,800,000	
	93 AL MUTMAINNAH DESA SEMINAR SALIT	Brang Rea	36	m ²	875,000	31,500,000				31,500,000	
	94 NURUL IMAN DESA RARAK RUNGIS	Brang Rea	36	m ²	875,000	31,500,000				31,500,000	
	95 NURUL HUDA DESA RARAK RUNGIS	Brang Rea	120	m ²	1,750,000	210,000,000				210,000,000	
	96 MASJID IBNU ARROBI DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	144	m ²	3,500,000	504,000,000				504,000,000	
	97 NURUL IMAN DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	9	m ²	875,000	7,875,000				7,875,000	
	98 ATTAUHID DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	450	m ²	3,500,000	1,575,000,000				1,575,000,000	
	99 AL HIKMAH DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	120	m ²	3,500,000	420,000,000				420,000,000	
	100 AL MUHAJIRIN DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	56	m ²	3,500,000	196,000,000				196,000,000	

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
	101 NURUL HIKMAH DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	49	m ²	3,500,000	171,500,000					171,500,000
	102 AL HIKMAH DESA SAPUGARA BREE	Brang Rea	25	m ²	1,750,000	42,875,000					42,875,000
	103 AL HIDAYAH DESA DESA BERU	Brang Rea	16	m ²	3,500,000	56,000,000					56,000,000
	104 AL JANNAH DESA DESA BERU	Brang Rea	80	m ²	3,500,000	280,000,000					280,000,000
	105 NURUL IMAN DESA MOTENG	Brang Rea	45	m ²	1,750,000	78,750,000					78,750,000
	106 NURUK HIKMAH DESA MOTENG	Brang Rea	56	m ²	3,500,000	196,000,000					196,000,000
	107 SUBULUSSALAM DESA BANGKAT MONTEH	Brang Rea	4	m ²	875,000	3,675,000					3,675,000
	108 AL IKHLAS DESA BANGKAT MONTEH	Brang Rea	35	m ²	3,500,000	122,500,000					122,500,000
	109 AL MUSTARIK DESA BANGKAT MONTEH	Brang Rea	21	m ²	875,000	18,200,000					18,200,000
	110 AL HIDAYAH DESA LAMUNTET	Brang Rea	14	m ²	875,000	12,600,000					12,600,000
	111 AL ISLAM DESA LAMUNTET	Brang Rea	40	m ²	1,750,000	70,000,000					70,000,000
						-					
	MUSHALLAH					619,412,500	-	-	-	-	619,412,500
1	MUSALLA SULAMUDIAH TEMEMPANG - KEL. BUGIS	Taliwang	5	m ²	3,500,000	17,062,500					17,062,500
2	MUSHALLA MIFTAHUL JANNAH DESA BELO	Jereweh	156	m ²	875,000	136,500,000					136,500,000
3	MUSHALLA NURUL HUDA DESA GOA	Jereweh	56	m ²	875,000	49,000,000					49,000,000
4	MUSHALLA NURUL HUDA DASAN ANYAR	Jereweh	144	m ²	875,000	126,000,000					126,000,000
5	MUSHALLA AL FALAH DASAN ANYAR	Jereweh	16	m ²	875,000	13,650,000					13,650,000
6	MUSHALLA AL MUHAJIRIN DASAN ANYAR	Jereweh	10	m ²	875,000	8,400,000					8,400,000
7	MUSHALLA ATTABIUD DASAN ANYAR	Jereweh	4	m ²	875,000	3,675,000					3,675,000
8	MUSHALLA AL IKHLAS DASAN ANYAR	Jereweh	80	m ²	875,000	70,000,000					70,000,000
9	MUSHALLA NURUL IKHLAS DESA BUKIT DAMAI	Maluk	7	m ²	875,000	6,125,000					6,125,000
10	MUSAHALLA RAUDATUL JANNAH DESA MANTUN	Maluk	30	m ²	875,000	26,250,000					26,250,000
11	MUSAHALLA AL HIDAYAH DESA BENETE	Maluk	15	m ²	875,000	13,125,000					13,125,000
12	MUSHALLA AL IKHLAS SENAYAN ATAS	Poto Tano	7	m ²	875,000	6,300,000					6,300,000
13	MUSHALLA NURUL HAYAT DAYA MAKMUR	Poto Tano	8	m ²	3,500,000	26,775,000					26,775,000
14	MUSHALLA AL JANNAH DUSUN ATAS BLOK B TAMBAH	Poto Tano	6	m ²	875,000	5,600,000					5,600,000
15	MUSHALLA AL MUKMIN DESA MURA	Brang Ene	13	m ²	875,000	11,375,000					11,375,000
16	MUSHALLA FATIMAH FARHAH SETELUK ATAS	Seteluk	6	m ²	875,000	4,900,000					4,900,000
17	MUSHALLA FATIMAH AZZAHRA SETELUK TENGAH	Seteluk	49	m ²	875,000	42,875,000					42,875,000
18	MUSHALLA MANDAR SETELUK TENGAH	Seteluk	5	m ²	875,000	4,287,500					4,287,500
19	MUSHALLA DAKWAH SETELUK TENGAH	Seteluk	2	m ²	875,000	1,400,000					1,400,000
20	MUSHALLA AL IKHLAS TAPIR	Seteluk	8	m ²	875,000	7,000,000					7,000,000
21	MUSHALLA MONGAL AL IHLAS TAPIR	Seteluk	9	m ²	875,000	7,875,000					7,875,000
22	MUSHALLA AL IJTHAD SETELUK TENGAH	Seteluk	6	m ²	875,000	4,900,000					4,900,000
23	MUSHALLA AL GAFUR DESA LOKA	Seteluk	4	m ²	875,000	3,675,000					3,675,000
24	MUSALLA TAPIR DALAM TAPIR	Seteluk	4	m ²	875,000	3,062,500					3,062,500
25	MUSHALLA AL-HURAH	Sekongkang	14	m ²	875,000	12,600,000					12,600,000
26	MUSHALLA AL MUHAJIRIN DESA DESA BERU	Brang Rea	8	m ²	875,000	7,000,000					7,000,000
	SARANA IBADAH LAINNYA					13,125,000	-	-	-	-	13,125,000
1	PURA	Poto Tano	15	m ²	875,000	13,125,000					13,125,000
Total						103,028,760,040	65,739,791,058	4,310,462,963	1,308,592,593	31,651,913,426	

Taliwang, Oktober 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN., M.M.

TABEL RINCIAN KEBUTUHAN BERDASARKAN KEWENANGAN
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPABUMI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SEKTOR EKONOMI
TAHUN 2018

Kabupaten : Sumbawa Barat
Provinsi : NTB

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Kebutuhan		Kewenangan (Rp)					Keterangan	
						(Rp)		Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya			
SEKTOR EKONOMI						Rp 1,050,000,000	Rp 1,050,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	
Sub Sektor Perdagangan dan UMKM						Rp 1,050,000,000	Rp 1,050,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		-	
	1	Bantuan Revitalisasi Pasar	Taliwang		1	950,000,000.0	Rp 950,000,000	Rp 950,000,000						
	2	Pemberdayaan UMKM	Taliwang		10	10,000,000.0	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000						
Total						1,050,000,000	1,050,000,000		-	-	-	-		

Taliwang, Oktober 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN., M.M.

**TABEL RINCIAN KEBUTUHAN BERDASARKAN KEWENANGAN
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN SUMBAWA BARAT
LINTAS SEKTOR
TAHUN 2018**

Kabupaten : Sumbawa Barat
Provinsi : NTB

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Luas rata2	Satuan	Harga Satuan (Absolute)	Nilai Kebutuhan	Kewenangan (Rp)				Keterangan
						(Rp)	Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
SEKTOR LINTAS SEKTOR						2,016,864,490	939,891,490	-	1,076,973,000	-	
Sub Sektor Pemerintahan						939,891,490	939,891,490	-	-	-	
1	Dinas Pekerjaan Umum Perbaikan Jalan, Perumahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Taliwang	6	m ²	875,000	5,625,000	5,625,000				
2	Kantor Kesbangpoldagri	Taliwang	64	m ²	875,000	56,250,000	56,250,000				
3	Kantor Satpol PP	Taliwang	6	m ²	875,000	5,625,000	5,625,000				
4	Dinas Sosial	Taliwang	78	m ²	1,750,000	136,166,490	136,166,490				
5	Kantor BPBD	Taliwang	77	m ²	875,000	67,500,000	67,500,000				
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Taliwang	4	m ²	875,000	3,375,000	3,375,000				
7	Dinas Ketahanan Pangan	Taliwang	45	m ²	875,000	39,375,000	39,375,000				
8	Dinas Lingkungan Hidup	Taliwang	18	m ²	875,000	15,750,000	15,750,000				
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Taliwang	4	m ²	875,000	3,375,000	3,375,000				
10	Dinas Perhubungan	Taliwang	10	m ²	875,000	9,000,000	9,000,000				
11	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Taliwang	19	m ²	875,000	16,875,000	16,875,000				
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Taliwang	14	m ²	875,000	12,600,000	12,600,000				
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	Taliwang	15	m ²	875,000	13,500,000	13,500,000				
14	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Taliwang	96	m ²	875,000	84,375,000	84,375,000				
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Taliwang	148	m ²	875,000	129,375,000	129,375,000				
16	Inspektorat	Taliwang	27	m ²	875,000	23,625,000	23,625,000				
17	Kelurahan Dalam	Taliwang	13	m ²	875,000	11,250,000	11,250,000				
18	Kelurahan Telaga Bertong	Taliwang	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
19	Kelurahan Bugis	Taliwang	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
20	Kantor Camat Jereweh	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
21	Gedung Wanita Desa Belo	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
22	Perpustakaan Jereweh	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
23	Kantor Desa Belo	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
24	Kantor Desa Beru	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
25	Kantor Camat	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
26	Kantor Desa Desabero	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
27	Kantor Desa Seminar Salit	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
28	Kantor Desa Tepas	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
29	Kantor Desa Tepas Sepakat	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
30	Kantor Desa Moteng	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
31	Kantor Desa Bangkat Munteh	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
32	Kantor Desa Lamuntet	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
33	Kantor Desa Rakar Ronges	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
34	KUA Brang Rea	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
35	Gedung BUMDes	Brang Rea	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
36	Kantor Camat Sekongkang	Sekongkang	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
37	Kantor Camat	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
38	Kantor Desa Tebo	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
39	Kantor Desa Senayan	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
40	Kantor Desa Tambak Sari	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
41	Kantor Desa Poto Tano	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
42	Kantor Desa Kokarlian	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
43	Kantor Desa Mantar	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
44	Kantor Desa Tuanaanga	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
45	Kantor Desa Kiantar	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				

Sektor/Sub sektor	Kegiatan	Lokasi (Kecamatan)	Luas rata2	Satuan	Harga Satuan (Absolute)	Nilai Kebutuhan (Rp)	Kewenangan (Rp)				Keterangan
							Kabupaten/Kota	Provinsi	K/L	Lainnya	
46	BUMDes	Poto Tano	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
47	Kantor Camat	Brang Ene	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
48	Kantor Desa Lampok	Brang Ene	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
49	Kantor Desa Mujahidin	Brang Ene	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
50	Gedung Serba Guna	Brang Ene	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
51	Kantor Desa Mataiyang	Brang Ene	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
52	POLHUT/KPH Jereweh	Jereweh	10	m ²	875,000	8,750,000	8,750,000				
Sub Sektor Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)						672,000,000	-	-	672,000,000		
1	Asrama Polsek Jereweh	Jereweh	36	m ²	875,000	31,500,000			31,500,000		
2	Asrama Polsek Seteluk	Seteluk	36	m ²	3,500,000	126,000,000			126,000,000		
3	Kantor Polsek Poto Tano	Poto Tano	36	m ²	3,500,000	126,000,000			126,000,000		
4	KORAMIL Jereweh	Jereweh	36	m ²	875,000	31,500,000			31,500,000		
5	KORAMIL Kecamatan Seteluk	Seteluk	66	m ²	3,500,000	231,000,000			231,000,000		
6	Rumah Dinas DANRAMIL Seteluk	Seteluk	36	m ²	1,750,000	126,000,000			126,000,000		
Sub Sektor Lingkungan Hidup						404,973,000			404,973,000		
1	Kantor Pos Jaga TWA Danau Rawa Taliwang BKSDA NTB	Taliwang	20	m ²	2,257,200	45,144,000			45,144,000		
2	Kantor Induk KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Maluk	100	m ²	2,394,450	239,445,000			239,445,000		
3	Kantor KPH Mataiyang KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Jereweh	16	m ²	3,009,600	48,153,600			48,153,600		
4	Pos Jaga KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea	Poto Tano	24	m ²	3,009,600	72,230,400			72,230,400		
Total						2,016,864,490	939,891,490	-	1,076,973,000	-	

Taliwang, Oktober 2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN., M.M.